

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Pelaporan

Profil Risiko Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

982074-1-PRBPRKS-R-S-20250630-010201-601889-28072025144711

Periode Data

S1 2025

User ID Petugas Pelaporan

hermanto@bprdnapos.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

21 / 21

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-07-28 14:47:11

 Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Laporan Absensi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelaporan

Wajib Laport

Profil Risiko Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Ya

Periode Data

Status Submit Laporan

2025-06-30

Semua

No	Sandi LJK	Nama LJK	Periode Data	Wajib Laport	Status Submit Laporan	Tgl Upload (R)	Tgl Upload (K)	Tgl Batas Akhir (R)	Mulai Validasi Server	Selesai Validasi Server	Hasil Validasi Server	Keterangan	Versi Upload
1	601889	PT Bank Perakomian Rakyat Dana Pos	2025-06-30	Ya	Laport	2025-07-28 14:47:11		2025-07-31 23:59:59	2025-07-28 15:12:37	2025-07-28 15:12:53	Sukses		1

Laporan Absensi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelaporan

Profil Risiko Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Wajib Lapo

Ya

Periode Data

2025-06-30

Status Submit Laporan

Semua

Form 0000 Laporan Profil Risiko

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos
Sandi BPR : 010201-601889
Periode : 30 Juni 2025
Nomor Telepon : 0263321882
Alamat : JALAN RAYA CIMACAN NO 31

Modal Inti : 6062247361
Total Aset : 8642964768
Jumlah Kantor Cabang : 1
Kegiatan sebagai Penerbit Kartu ATM atau Kartu Debit : Tidak

Jenis Risiko	Penilaian Posisi Laporan				Penilaian Posisi Sebelumnya		
	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko	
Risiko Kredit	3	2	2	3	3	3	
Risiko Operasional	3	3	3	3	3	3	
Risiko Kepatuhan	2	3	2	3	3	3	
Risiko Likuiditas	3	3	3	3	3	3	
Risiko Reputasi	0	0	0	0	0	0	
Risiko Strategik	0	0	0	0	0	0	
Peringkat Risiko			3			3	

Analisis

Dengan mempertimbangkan bisnis yang dilakukan BPR DanaPos, kemungkinan kerugian yang dihadapi dan rata-rata tingkat risiko inheren tergolong sedang, selama periode waktu tertentu. Rata-rata tingkat KPMR memadai, dalam hal terdapat kelemahan, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

LAPORAN PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Bersama ini disampaikan laporan penilaian tingkat kesehatan sebagai berikut:

Nama BPR : PT. BPR DANAPOS
Alamat : JL. KH. ABDULLAH BIN NUH NO. 18-19 CIANJUR
Sandi BPR : 601889
Periode Laporan : Semester 1 tahun 2025
Modal Inti : Rp. 6.062.247.361,-
Total Aset : Rp. 8.642.964.768,-

Laporan penilaian tingkat kesehatan mencakup penilaian faktor-faktor berikut:

- 1. Faktor profil risiko**
- 2. Faktor tata kelola**
- 3. Faktor retabilitas**
- 4. Faktor permodalan**

Hasil penilaian tingkat kesehatan periode Semester I-2025 adalah sebagai berikut:

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI

TINGKAT KESEHATAN

Nama BPR : PT. BPR DANAPOS

Posisi : 2025-06-30

FAKTOR/KOMPONEN	PENILAIAN POSISI LAPORAN				PENILAIAN POSISI LAPORAN SEBELUMNYA			
	Rasio	Peringkat	Bobot	Nilai Faktor	Rasio	Peringkat	Bobot	Nilai Faktor
	%	(a)	(b)	(c) = (a)*(b)	%	(a)	(b)	(c) = (a)*(b)
Profil Risiko		3	25%	0.75		3	25%	0.75
Tata Kelola		3	30%	0.90		3	30%	0.90
Rentabilitas		3	15%	0.45		3	15%	0.45
1. Return on Asset (ROA)	(1.45)	5			1.00	3		
2. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	109.66	5			96.00	4		
3. Net Interest Margin (NIM)	16.18	1			18.00	1		
Permodalan		3	30%	0.90		3	30%	0.90
1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	86.05	1			86.00	1		
2. Rasio Modal Inti terhadap AP Bermasalah Neto	9,269.35	1			5,871.00	1		
Nilai Komposit (Penjumlahan dari nilai faktor)				3.00				3.00
Peringkat Komposit				3				3
Analisis Posisi Laporan								
1. Kesimpulan Tingkat Kesehatan								
Tingkat kesehatan BPR Danapos pada semester 1 tahun 2025 dengan nilai komposit 3 predikat Cukup Sehat								
2. Profil Risiko								
Penilaian Profil Risiko PT. BPR Danapos pada semester 1 tahun 2025 dengan nilai 3 peringkat sedang, dengan pertimbangan hasil penilaian pada Risiko Kredit memiliki eksposur risiko kredit rendah, dengan skema kredit sebagian besar sederhana, target pasar tidak berubah selama jangka waktu yang lama, pengembalian yang lancar karena dipotong oleh bendahara. Penilaian Risiko Operasional sedang, hal ini karena skala usaha BPR tergolong kecil, serta terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi BPR pada fungsi yang tidak signifikan, BPR hanya memiliki 1 kantor cabang dengan lokasi kantor cabang yang mudah diakses, dari segi usaha BPR memiliki produk/jasa yang termasuk kegiatan usaha utama, BPR tidak dalam proses penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Penilaian tingkat Risiko Kepatuhan dengan peringkat rendah hal ini dikarenakan struktur pada fungsi yang signifikan								
3. Tata Kelola								
Analisis tata kelola pada semester 1 tahun 2025 dengan nilai peringkat 3 Cukup Baik dengan penilaian pelaksanaan tugas dan wewenang telah sesuai namun masih terdapat rangkap jabatan pada petugas pelaksana.								
4. Rentabilitas								
Analisis rentabilitas pada semester 1 tahun 2025 dengan nilai peringkat 3 Cukup Baik hal ini atas dasar penilaian kemampuan BPR dalam menghasilkan laba yang masih rendah, terlihat dari pendapatan bunga bersih belum bisa menutupi beban operasional yang masih tinggi.								
5. Permodalan								
Analisis permodalan pada semester 1 tahun 2025 dengan peringkat 3 Cukup Baik hal ini atas penilaian permodalan BPR masih dipandang cukup memiliki ketahanan terhadap seluruh risiko yang dihadapi serta mampu memenuhi kebutuhan dan kompleksitas usaha BP, meskipun belum optimal. Struktur modal cukup memadai untuk kondisi saat ini, namun tidak memiliki cadangan yang kuat jika terjadi tekanan risiko yang meningkat. Manajemen perlu memperkuat strategi permodalan secara proaktif, termasuk dalam perencanaan kebutuhan modal jangka menengah dan peningkatan kualitas aset.								

Cianjur, 25 Juli 2025



Yayat Suryatna

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

**PT.BPR DANAPOS
LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT**



Jl. KH.Abdullah Bin Nuh No 18-19 Cianjur 43211
Phone : 0263 - 280588 (Hunting)
Fax : 0263 - 280599

**TAHUN 2025
SEMESTER 1**

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Bersama ini disampaikan laporan pelaksanaan tata kelola sebagai berikut:

Nama BPR : PT. BPR DANAPOS
Alamat : JL. KH. ABDULLAH BIN NUH NO. 18-19 CIANJUR -
JAWA BARAT
Sandi BPR : 601889
Periode Laporan : Semester 1 tahun 2025
Modal Inti : Rp. 6.062.247.361,-
Total Aset : Rp. 8.642.964.768,-

Laporan ini memuat:

1. Hasil penilaian sendiri atas pelaksanaan tata kelola sesuai ketentuan dalam Surat Edaran OJK no 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR (terlampir).
2. Pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai ketentuan dalam Surat Edaran OJK no 8/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi BPR dan BPRS (terlampir).
3. Pelaksanaan dan pokok hasil audit intern sesuai ketentuan dalam Surat Edaran OJK no 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi BPR dan BPRS (terlampir).

Cianjur, 25 Juli 2025



Muhammad Ali
Direktur Utama



H. Dadang Rachmat
Komisaris Utama

PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

PERIODE: JUNI - 2025

PT. BPR DANAPOS

A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

PELAKSANAAN ASPEK PEMEGANG SAHAM		
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	PT. BPR DanaPos adalah perusahaan dengan badan hukum Indonesia telah memenuhi UU no. 4/2023 tentang P2SK dan POJK No.7/2024 tentang BPR. Pemilik PT.BPR DanaPos adalah Bp Rahmat adalah WNI dengan kepemilikan saham 96,84% dari modal disetor, sesuai dengan POJK no7/2024 pasal 1 point 17.bahwa paling sedikit harus ada 1 Pemegang saham yang sahamnya mencapai 25%, dokumen akta Notaris 07 tgl 18-10-2019
2.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS diatur dalam anggaran dasar seperti yang tercantum dalam pasal 17, 18,19 pada akta pendirian no.103 tahun 1994 dengan notaris Drs.. E Mansoer Wiriaatmadja, SH tanggal 25 April 1994.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Visi dan misi pengembangan BPR tertuang dalam Rencana Bisnis BPR
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap perkembangan BPR dan Laporan Pengawasan disampaikan ke OJK semester I pada 21 Juli 2025
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Dukungan pemegang saham pengendali dalam bentuk pengembangan bisnis lending namun dukungan belum maksimal dalam segi pendanaan
6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	bilamana tidak bisa menghindari adanya benturan kepentingan maka seharusnya kepentingan BPR diutamakan, dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di BPR
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Ya, pengambilan keputusan RUPS berdasarkan hasil musyawarah dan diatur dalam anggaran dasar no.103 tahun 1994 dengan notaris Drs. E
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Ya, seluruh pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan aksi korporasi
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja BPR belum seluruhnya sejalan dengan rencana strategis hal ini dapat dilihat dari tidak adanya penempatan dana
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan	Ya, Pemegang saham tidak melakukan intervensi dan keputusan yang berkaitan dengan adanya benturan kepentingan keputusan berdasarkan musyawarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Penggunaan laba dan pembagian dividen (keuntungan) diatur dalam anggaran dasar no.103 tahun 1994 dengan notaris Drs. E Mansoer Wiriaatmadja, SH tanggal 25 April 1994 pada pasal 18 dan pasal 24
KESIMPULAN FAKTOR 1		
a. Struktur		
Faktor positif:		
PT. BPR DanaPos adalah perusahaan dengan badan hukum Indonesia telah memenuhi UU no. 4/2023 tentang P2SK dan POJK No.7/2024 tentang BPR. Pemilik PT.BPR DanaPos adalah Bp Rahmat adalah WNI dengan kepemilikan saham 96,84% dari modal disetor, sesuai dengan POJK no7/2024 pasal 1 point 17.bahwa paling sedikit harus ada 1 Pemegang saham yang sahamnya mencapai 25%, dokumen akta Notaris No.7 tahun 2019. Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar seperti yang tercantum dalam pasal 17, 18,19 pada akta pendirian no.103 tahun 1994 dengan notaris Drs.. E Mansoer Wiriaatmadja, SH tanggal 25 April 1994.		
Faktor negatif:		
Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS diatur dalam anggaran dasar faktor negatifnya adalah banyaknya waktu yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan		
b. Proses		
Faktor positif:		
Visi dan misi pengembangan BPR tertuang dalam Rencana Bisnis BPR dan diawasi dalam pelaksanaannya oleh komisaris, menghindari adanya benturan kepentingan bila tidak bisa menghindari hendaknya keuntungan BPR diutamakan, cara pengambilan keputusan dalam RUPS telah diatur dalam anggaran dasar		
Faktor negatif:		
Dalam hal permodalan dukungan belum optimal? hal ini terlihat dari tidak adanya penempatan dana, baik tabungan maupun deposito		
c. Hasil		
Faktor positif:		
Ya, seluruh pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan aksi korporasi, ada benturan kepentingan namun tidak merugikan BPR, pembagian laba dan penggunaan dana cadangan telah diatur dalam anggaran dasar.		
Faktor negatif:		
Perkembangan kinerja BPR belum seluruhnya sejalan dengan rencana strategis hal ini dapat dilihat dari pencarian deposito milik keluarga Pemegang saham dan belum ada lagi penempatan dana		
Hasil Penilaian Faktor 1		Nilai
Nilai Faktor [1 2 3 4 5]		3
		Kondisi Penilaian
		Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang cukup baik.

B. AKTOR 2 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI		
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Jumlah anggota direksi BPR saat ini telah lengkap sesuai ketentuan berjumlah 2 orang yaitu Direktur Utama dan Direktur, sesuai dengan POJK no 7/2024 pasal 44 (1).
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Ya direktur Utama yaitu bapak Muhammad Ali dan Direktur Bapak Yayat Suryatna, keduanya bertempat tinggal di Cianjur
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Ya Direktur Utama yaitu bapak Muhammad Ali dan Direktur Bapak Yayat Suryatna tidak merangkap jabatan di perusahaan/jasa keuangan/ lembaga lain
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Ya Direktur Utama dan Direktur tidak memiliki hubungan kerabat sampai dengan derajat ke 2, juga tidak memiliki hubungan dengan komisaris Utama dan dengan pemegang saham pengendali
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Struktur organisasi telah dijalankan dan dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku, untuk pemenuhan Direktur Utama, Direktur, Komisaris dan Komisaris Utama, satuan kerja/Pejabat Eksekutif telah dibentuk namun dalam pelaksanaannya masih terjadi perangkap, hal ini dikarenakan jumlah SDM yang masih terbatas
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki tata kerja anggota direksi, namun belum direvisi, belum ada pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang Direktur dengan Direktur Utama
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Ya Direksi telah menyusun dan menetapkan remunerasi bagi sebagian karyawan
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	sesuai POJK no. 9/2024 pasal 27 Direksi tidak menggunakan jasa penasihat sebagai tenaga konsultan
9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Direktur Utama (Muhammad Ali) telah lulus sertifikasi direksi dengan nomor 64131.1120.6.1545.2024 tanggal 22 Oktober 2024 dan Direktur (Yayat Suryatna) dengan nomor sertifikat kompetensi nomor 64131.1120.6.2107.2024 tanggal 30 Desember 2024
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik, menjalankan bisnis dengan penuh kehati-hatian dan tidak menggunakan jasa penasihat independen
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Ya direksi telah mengimplementasikan sistem pengelolaan yang menyatu dan terkoordinasi dengan baik
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor eksterm, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi menindaklanjuti temuan audit internal maupun eksternal (OJK) dan hasil pengawasan Komisaris Utama dan otoritas lain
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu dapat diakses oleh pihak yang berhak memperoleh informasi dan data sesuai ketentuan
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan direksi diambil sesuai pedoman dan tata kerja direksi
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Kebijakan strategis telah diambil berdasarkan musyawarah antara direksi dan dewan komisaris
16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat merugikan BPR selain remunerasi
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Direksi telah melaksanakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pengetahuan perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan, dengan mengikuti surveillance direktur, dengan no sertifikat 64131.1120.6.1545.2024 berlaku sd 22 Oktober 2024 dan Direktur dengan sertifikat nomor 54131.1120.6.2107.2024 tanggal 30 Desember 2024
18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Kebijakan strategis BPR telah dikomunikasikan kepada karyawan melalui rapat atau secara berjenjang kepada setiap bagian terkait yang disampaikan secara lisan dan atau tertulis belum melalui media elektronik yang mudah diakses
19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi telah menyampaikan bahwa tidak ada keterkaitan sampai dengan derajat kedua baik dengan Direktur lainnya, Komisaris, komisaris utama maupun dengan Pemegang saham pengendali
20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	tata tertib direksi sedang dalam proses revisi dengan adanya Direktur disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, dan pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah mengevaluasi remunerasi sebagian karyawan dengan gaji yang masih dibawah UMK.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Laporan Keuangan Tahun 2024 telah dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS tanggal 06 Januari 2025
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	visi misi telah tersosialisasikan kepada seluruh karyawan
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	ya, BPR telah memiliki Direktur dan Direktur Utama, dan Direktur merangkap Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	ya, rapat direksi telah didokumentasikan dan dibagikan kepada seluruh direksi dan ditindaklanjuti
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman dan keahlian Direksi, pengaruh ke organisasi peningkatan kinerja BPR
28	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	ya laporan-laporan telah disampaikan kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu

KESIMPULAN FAKTOR 2			
a. Struktur			
Faktor positif:			
Direktur Utama dan Direktur bertempat tinggal di kota yang sama dengan BPR, tidak merangkap jabatan di perusahaan keuangan lain, tidak memiliki hubungan kerabat dengan Direksi lain, Komisaris, Komisaris Utama dan PSP, telah memiliki tatib direksi, telah lulus sertifikasi direksi, tidak menggunakan jasa penasihat independen.			
Faktor negatif:			
Jumlah direksi telah lengkap, namun tugas, tanggungjawab dan wewenang belum dipisah/antara Direktur dan Direktur Utama dalam Tatib Direksi, tatib dalam proses revisi			
b. Proses			
Faktor positif:			
Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik, menjalankan bisnis dengan penuh kehati-hatian dan tidak menggunakan jasa penasihat independen, telah menerapkan tata kelola, MR dan kepatuhan secara terintegrasi, menindaklanjuti temuan Audit intern, audit ekstern dan hasil pengawasan komisaris, data dan informasi yg disampaikan telah			
Faktor negatif:			
Dengan telah diangkatnya Direktur, tatib disesuaikan dalam proses revisi untuk pembagian tugas, tanggungjawab dan wewenang, Remunerasi baru dijalankan pada sebagian karyawan.			
c. Hasil			
Faktor positif:			
Laporan Keuangan Tahun 2024 telah dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS tanggal 06 Januari 2025, rapat direksi terdokumentasi dengan baik, laporan-laporan telah disampaikan kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu			
Faktor negatif:			
Jumlah Direksi telah lengkap sesuai peraturan, Tatib dalam proses revisi			
Hasil Penilaian Faktor 2		Nilai	Kondisi Penilaian
Nilai Faktor [1 2 3 4 5]		2	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik.

C. FAKTOR 3 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS		
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah Komisaris BPR saat ini telah sesuai dengan POJK no 7/2024 pasal 45(1) yaitu 2 orang, Komisaris dan Komisaris Utama
2.	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Komisaris utama BPR yaitu H. Dadang Rachmat bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur sesuai dengan POJK no.9 tahun 2024 dan Komisari
3.	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Ya, Dewan Komisaris telah memiliki tatib kerja Komisaris
4.	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Komisaris Utama BPR tidak merangkap jabatan pada perusahaan keuangan lain, Komisaris BPR Bp. Kenny Rahmat Menjabat sebagai Komisaris pada PT. Blu Teknologi Nusantara
5.	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ke 2, hubungan keuangan dan kepemilikan saham dengan komisaris, direksi dan pemegang saham pengendali. Komisari tidak memiliki hubungan dengan Direktur Utama dan Direktur, namun memiliki hubungan dengan Pemegang Saham Pengendali (Bp. Rahmat) yang merupakan ayah dari Bp. Kenny Rahmat
6.	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	BPR tidak memiliki Komisaris independen karena modal inti kurang dari 50 M
7.	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Komisaris Utama telah lulus uji kompetensi dengan sertifikat nomor 64127 1120 6 0844 2022 dan Komisaris dengan sertifikat nomor 64131 1120 6 2131 2024 tanggal 30 Desember 2024
8.	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Remunerasi Direksi dan dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan RUPS

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	ya, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak memberikan kuasa yg menyebabkan pengalihan tugas dan wewenang
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	ya Dewan Komisaris melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, MR serta kebijakan strategis BPR dan memberikan arahan-arahan untuk perbaikan kinerja
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka	Ya, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan Operasional BPR, kecuali dalam kredit turut menyetujui sesuai dengan limit yang telah ditentukan dalam PKPB Kredit
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor eksterne, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Pengawasan komisaris terhadap tindak lanjut temuan lebih diperhatikan untuk pemenuhan tindak lanjut ke OJK, namun belum meminta direksi menyampaikan dokumen tindak lanjut temuan
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	permintaan penjelasan mengenai permasalahan kinerja BPR disampaikan dalam rapat direksi dan komisaris
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	tatib kerja komisaris dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Ya, Dewan komisaris menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas sesuai pedoman dan tatib kerja komisaris
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata	dewan komisaris melaksanakan rapat secara berkala dan pengambilan keputusan melalui musyawarah
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	ya Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Ya, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap peningkatan outstanding kredit dan penggalangan dana
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	remunerasi dan nominasi bagi direksi ditetapkan langsung dalam RUPS
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	BPR belum memiliki komite yang dibentuk oleh komisaris dikarenakan modal inti BPR kurang dari 50 M
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Evaluasi terhadap remunerasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, ditetapkan langsung melalui RUPS
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui	dewan komisaris telah menyampaikan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	hasil risalah rapat dekom terdokumentasi dengan baik
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	kebijakan remunerasi ditetapkan langsung dalam rups
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Laporan yang disampaikan kepada OJK secara lengkap, akurat, kini utuh dan tepat waktu
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	terdapat peningkatan kemampuan komisaris Utama dengan telah lulus uji kompetensi dengan sertifikat nomor 64127 1120 6 0844 2022 atas nama H. Dadang Rachmat dan Komisaris dengan nomor 64131 1120 6 2131 2024 an Kenny Rahmat

KESIMPULAN FAKTOR 3			
a.	Struktur		
	<p>Faktor positif: Komisaris utama BPR yaitu H. Dadang Rachmat bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur sesuai peraturan bahwa salah satu dewan komisaris berkedudukan di Provinsi yang sama dengan Kantor Utama BPR, telah ada tatib kerja komisaris dan telah di kinikan, Dewan Komisaris bersertifikasi dan masih aktif.</p> <p>Faktor negatif: Terdapat hubungan kekeluargaan antara Komisaris dengan PSP, yaitu Bapak Rahmat yang merupakan ayah dari Bapak Kenny Rahmat.</p>		
b.	Proses		
	<p>Faktor positif: ya, telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak memberikan kuasa yg menyebabkan pengalihan tugas dan wewenang, melakukan pemantauan pelaksanaan tata kelola, MR serta kebijakan strategis BPR, serta kinerja BPR, rapat dilaksanakan secara berkala</p> <p>Faktor negatif: Evaluasi terhadap remunerasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris, tetapi ditetapkan langsung melalui RUPS</p>		
c.	Hasil		
	<p>Faktor positif: dewan komisaris telah menyampaikan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS tanggal 06-01-2025, hasil rapat didokumentasikan dengan baik, Laporan yang disampaikan kepada OJK secara lengkap, akurat, kini utuh dan tepat waktu</p> <p>Faktor negatif: kebijakan remunerasi ditetapkan langsung dalam rups</p>		
Hasil Penilaian Faktor 3		Nilai	Kondisi Penilaian
Nilai Faktor [1 2 3 4 5]		3	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang cukup baik.

D. FAKTOR 4 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE		
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
2.	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
3.	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempumakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	
4.	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	
5.	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	
6.	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian	
7.	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	
8.	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
9.	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	
10.	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan	
11.	asil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	

KESIMPULAN FAKTOR 4		
a. Struktur	Faktor positif:	
	Faktor negatif:	
b. Proses	Faktor positif:	
	Faktor negatif:	
c. Hasil	Faktor positif:	
	Faktor negatif:	
Hasil Penilaian Faktor 4		Nilai
Nilai Faktor [1 2 3 4 5]		Kondisi Penilaian
		Anda belum menetapkan nilai faktor. Gunakan panduan dibawah ini.

E. FAKTOR 5 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN		
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	kebijakan benturan kepentingan tertuang dalam tatib direksi
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Keputusan yang diambil dengan tidak melibatkan bagian yang terkait dan keputusan yang diambil tidak merugikan atau berpotensi merugikan BPR
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	tidak ada benturan kepentingan yang melibatkan Pengurus, PE dan pegawai
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	benturan kepentingan melibatkan PSP dan Komisaris (sewa ruangan Joshua yang merupakan putra dari PSP dan adik dari Komisaris) harga sewa jauh dibawah harga pasaran dan tidak menyebabkan kerugian bagi BPR
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Pengambilan keputusan telah melalui musyawarah

KESIMPULAN FAKTOR 5	
a. Struktur	<p>Faktor positif: kebijakan benturan kepentingan tertuang dalam tatib direksi</p> <p>Faktor negatif: kemungkinan adanya intervensi</p>
b. Proses	<p>Faktor positif: Keputusan yang diambil dengan tidak melibatkan bagian yang terkait dan keputusan yang diambil tidak merugikan atau berpotensi merugikan BPR</p> <p>Faktor negatif: terdapat kemungkinan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan dan partisipasi dari pihak-pihak yg terkait</p>
c. Hasil	<p>Faktor positif: jika terjadi benturan kepentingan telah diatur dalam tatib Direksi</p> <p>Faktor negatif: bila terjadi konflik dapat menyebabkan hubungan yang kurang baik terhadap para pihak yang terlibat</p>
Hasil Penilaian Faktor 5	
Nilai Faktor [1 2 3 4 5]	Nilai
Nilai Faktor [1 2 3 4 5]	2
Kondisi Penilaian	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik.	

F. FAKTOR 6 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN		
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Ya, Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memenuhi syarat dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
2.	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	telah ada satuan kerja Kepatuhan
3.	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur	telah memiliki pedoman kepatuhan telah dikintakan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku SEOJK No 8/SEOJK.03/2025
4.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi	dikarenakan terbatasnya sdm sehingga koordinator satuan kerja kepatuhan yang ditunjuk merangkap dengan satuan tugas lain
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
5.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta	kebijakan telah disusun dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan
6.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.	Ya, Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan mensosialisasikan peraturan-peraturan baru dan menyesuaikan ketentuan intern
7.	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	PE telah melakukan pemantauan terhadap kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, mensosialisasikannya dan membuat laporan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
8.	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR secara bertahap mulai memenuhi ketidaksesuaian dengan ketentuan termasuk penemuan jumlah Direksi dan Komisaris
9.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan	Laporan disampaikan kepada OJK melalui apolo

KESIMPULAN FAKTOR 6		
a.	Struktur Faktor positif: Telah menunjuk PE Kepatuhan, dan telah ada pedoman sebagai acuan dan telah dilakukan pengkajian pedoman disesuaikan dengan peraturan yang berlaku Faktor negatif: Telah menunjuk PE Kepatuhan, namun masih dirangkap dengan satuan kerja lain	
b.	Proses Faktor positif: kebijakan telah disusun dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan, PE telah melakukan pemantauan terhadap kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, mensosialisasikannya dan membuat laporan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Faktor negatif: Adanya potensi konflik kepentingan antara kepentingan bisnis BPR dan tujuan kepatuhan	
c.	Hasil Faktor positif: Laporan disampaikan kepada OJK melalui apolo Faktor negatif: Jika dukungan dari manajemen tidak cukup terhadap fungsi kepatuhan, nilainya dengan tidak menyediakan sumber daya yang memadai atau tidak menindaklanjuti rekomendasi kepatuhan, maka elektivitas fungsi kepatuhan akan berkurang	
Hasil Penilaian Faktor 6		Nilai
Nilai Faktor [1 2 3 4 5]		3
		Kondisi Penilaian
		Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil

G. FAKTOR 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN		
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas	BPR sudah memiliki PE Audit
2.	melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginisiasi pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	pedoman telah ada dan telah dikinikn disesuaikan dengan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2025
3.	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	PE Audit belum independen dikarenakan terbatasnya sdm merangkap dengan satuan tugas lain
4.	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	PE Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	pelaksanaan audit intern telah mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan audit berbasis risiko
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6.	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit Intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Fungsi audit dalam menjalankan tugas sesuai dengan pedoman dengan harapan seluruh aspek kegiatan dapat berjalan sesuai ketentuan
7.	BPR menugaskan pihak ekstem untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar	tahun 2024 dikarenakan aset BPR dibawah 10 M tidak menugaskan pihak audit ekstem
8.	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Kegiatan audit telah mencakup penyusunan program, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut
9.	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	Petugas Audit Intern telah mengikuti pelatihan RBA untuk meningkatkan keterampilan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10.	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	Program kerja telah dibuat disetujui oleh direktur utama dan komisaris utama
11.	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	ya, BPR menyampaikan laporan Audit kepada OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu

KESIMPULAN FAKTOR 7			
a.	Struktur		
	Faktor positif:	BPR sudah memiliki PE Audit, yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta telah memiliki pedoman sebagai acuan dalam melaksanakan audit intern	
	Faktor negatif:	PE Audit belum independen dikarenakan terbatasnya sdm merangkap dengan satuan tugas lain	
b.	Proses		
	Faktor positif:	Fungsi audit dalam menjalankan tugas sesuai dengan pedoman dengan harapan seluruh aspek kegiatan dapat berjalan sesuai ketentuan, Kegiatan audit telah mencakup penyusunan program, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut dan pelaporan	
	Faktor negatif:	tahun 2024 dikarenakan aset BPR dibawah 10 M tidak menugaskan pihak audit ekstem	
c.	Hasil		
	Faktor positif:	Program kerja telah dibuat disetujui oleh direktur utama dan komisaris utama, BPR menyampaikan laporan Audit kepada OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu	
	Faktor negatif:	waktu Pelaksanaan audit yang tidak sesuai serta kurangnya sdm dalam pelaksanaannya	
Hasil Penilaian Faktor 7		Nilai	Kondisi Penilaian
Nilai Faktor [1 2 3 4 5]		3	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil

H. FAKTOR 8 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN		
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	
11	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	

KESIMPULAN FAKTOR 8		
a.	Struktur	
	Faktor positif:	
	Faktor negatif:	
b.	Proses	
	Faktor positif:	
	Faktor negatif:	
c.	Hasil	
	Faktor positif:	
	Faktor negatif:	
Hasil Penilaian Faktor 8		Nilai
Nilai Faktor [1 2 3 4 5]		Anda belum menetapkan nilai faktor. Gunakan panduan dibawah ini.

I. FAKTOR 9 – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD		
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menunjuk PE MR dan Strategi Anti Fraud, serta penunjukan PE APU-PPT
2	BPR memiliki dan menginkukan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	Ya, Pedoman MR telah sesuai dengan peraturan yang berlaku
3	BPR memiliki dan menginkukan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan	telah dibuat Matrik Pengendalian Risiko pada tiap-tiap satuan kerja sebagai langkah mitigasi pengendalian risiko
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur	PE MR, Strategi Anti Fraud dan APU PPT telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur
5	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan	Direksi telah menyusun pedoman MR, namun evaluasi hanya dilakukan apabila ada perubahan ketentuan, memastikan penerapan strategi anti fraud, penerapan program APU PPT
6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap	Dewan Komisaris menyetujui kebijakan MR, dan evaluasi dilakukan bila ada perubahan ketentuan
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	Ya, BPR telah melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko pada tiap-tiap satuan kerja
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR telah menerapkan tata kelola, MR dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan dan prosedur
9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa	Ya, BPR telah menerapkan program APU PPT dalam kegiatan usaha
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Ya, BPR telah menerapkan strategi anti fraud sesuai ketentuan
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern pada setiap aktivitas
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR berusaha menerapkan MR atas seluruh risiko meskipun masih terdapat yang harus ditingkatkan lagi
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPR telah memiliki sistem informasi NBP Sys yang menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Pada tahun 2025 BPR telah mengikutsertakan petugas terkait dalam pelatihan yang diselenggarakan pihak eksternal

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPR telah menyampaikan laporan profil risiko kepada OJK melalui apolo untuk semester 1 tahun 2025 pada bulan Juli 2025
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	tidak ada produk dan aktivitas baru yang dijalankan pada tahun 2025
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	Ya, BPR menyampaikan laporan penerapan Strategi Anti Fraud

KESIMPULAN FAKTOR 9		
a.	Struktur	
	Faktor positif:	BPR telah menunjuk PE MR dan Strategi Anti Fraud, serta penunjukan PE APU-PPT, pedoman telah dikinika
	Faktor negatif:	BPR belum mengkinika risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru
b.	Proses	
	Faktor positif:	PE MR, Strategi Anti Fraud dan APU PPT telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur, direksi menyusun kebijakan dan disetujui komisaris
	Faktor negatif:	Namun evaluasi dilakukan bila ada perubahan ketentuan yang berlaku
c.	Hasil	
	Faktor positif:	BPR telah menyampaikan laporan profil risiko kepada OJK melalui apolo untuk semester ke 1 pada bulan Juli 2025 dan laporan strategi anti fraud
	Faktor negatif:	keterlambatan penyampaian laporan menyebabkan keputusan yang diambil tidak tepat dan terlambatnya mengatasi risiko dan kegagalan dalam mencegah dan mendeteksi kejahatan
Hasil Penilaian Faktor 9		Nilai
Nilai Faktor [1 2 3 4 5]		3
		Kondisi Penilaian
		Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang cukup baik.

J. FAKTOR 10 – BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN KREDIT		
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Batas maksimum pemberian kredit telah diatur dalam PKPB
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.	PKPB telah dikinikan disesuaikan dengan kondisi saat ini
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait telah sesuai ketentuan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada	Laporan BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Direksi
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	pada tahun 2025 semester 1, tidak ada pelanggaran BMPK

KESIMPULAN FAKTOR 10		
a.	Struktur	
	Faktor positif:	Batas maksimum pemberian kredit telah diatur dalam PKPB
	Faktor negatif:	dapat menyebabkan kehilangan kesempatan pemberian pembiayaan karena tidak sesuai ketentuan
b.	Proses	
	Faktor positif:	PKPB telah dikinikan disesuaikan dengan kondisi saat ini, Proses pemberian kredit kepada pihak terkait telah sesuai ketentuan
	Faktor negatif:	keperlambatan proses menyebabkan kehilangan kesempatan pemberian kredit kepada nasabah yang membutuhkan
c.	Hasil	
	Faktor positif:	Laporan BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Direksi, tidak ada pelanggaran BMPK untuk semester 1 tahun 2025
	Faktor negatif:	dapat menyebabkan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kinerja
Hasil Penilaian Faktor 10		Nilai
Nilai Faktor [1 2 3 4 5]		Kondisi Penilaian
2		Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik.

K. FAKTOR 11 – INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI		
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu
2.	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Pelaporan internal didukung oleh sistem informasi yang memadai, saat ini sedang dalam proses dalam penyesuaian dengan ketentuan sakep, untuk infrastruktur belum ada perubahan
3.	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4.	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Penggunaan dan pemanfaatan teknologi telah memperhatikan prinsip tata kelola dan MR
5.	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan publikasi setiap triwulan telah disampaikan kepada OJK melalui apollo tepat waktu dengan materi paling sedikit sesuai yang dipersyaratkan
6.	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan disampaikan ke OJK tepat waktu melalui apollo dengan materi paling sedikit sesuai standar akuntansi keuangan, serta dilengkapi pernyataan
7.	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan penggunaan data nasabah sesuai pedoman perlindungan konsumen dan masyarakat, pedoman sedang dalam proses dikiniklan
8.	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Penyusunan dan penyajian laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai yang diatur ketentuan
9.	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai kondisi yang sebenarnya, terdapat kelebihan perhitungan PPKA dan telah dilakukan perbaikan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan hukum baik untuk kepentingan BPR maupun untuk kepentingan pihak lain
11.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan keuangan tahunan dan laporan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu serta dipublikasikan sesuai ketentuan
12.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan ke OJK melalui SIPEDULI dengan tepat waktu

KESIMPULAN FAKTOR 11			
a.	Struktur		
	<p>Faktor positif: Sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu, Pelaporan internal didukung oleh sistem informasi yang memadai, BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi</p> <p>Faktor negatif: karena sistem bersifat tetap, sehingga bila ada perubahan ketentuan berpengaruh juga pada sistem, saat ini sistem BPR dalam proses penyesuaian dengan ketentuan sakep, infrastruktur kurangnya kapasitas penyimpanan, keterlambatan dalam proses data dan serta keamanan jaringan</p>		
b.	Proses		
	<p>Faktor positif: Laporan keuangan tahunan dan laporan publikasi triwulana telah disampaikan kepada OJK melalui apollo tepat waktu sesuai yang dipersyaratkan, transparansi informasi mengenai produk, layanan dan penggunaan data nasabah sesuai pedoman perlindungan konsumen dan masyarakat</p> <p>Faktor negatif: Pedoman perlindungan konsumen dan masyarakat dalam proses dikinikn</p>		
c.	Hasil		
	<p>Faktor positif: Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan hukum, baik untuk kepentingan BPR maupun untuk kepentingan pihak lain, Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan ke OJK melalui SIPEDULI dengan tepat waktu</p> <p>Faktor negatif: Terbatasnya kemudahan akses</p>		
Hasil Penilaian Faktor 11		Nilai	Kondisi Penilaian
Nilai Faktor [1 2 3 4 5]		3	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil

L. FAKTOR 12 – RENCANA BISNIS

RENCANA BISNIS		
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	rencana bisnis BPR disusun oleh direksi dan disetujui komisaris utama
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	RBB BPR termasuk rencana penguatan permodalan yang memengaruhi usaha BPR namun rencana dan langkah strategi yang disusun untuk jangka pendek dan menengah
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya	Dukungan pemegang saham dalam memperkuat permodalan belum sepenuhnya terlaksana hal ini dapat dilihat dari tidak adanya suntikan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	RBB yang disusun telah mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi baik internal maupun eksternal
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Ya, Dewan Komisaris selalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB, yang tertuang dalam laporan realisasi RBB yang telah disampaikan pada tanggal
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Perubahan rencana bisnis untuk RBB tahun 2025 telah disampaikan ke OJK sesuai ketentuan
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	RBB tahun 2025 belum terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan

KESIMPULAN FAKTOR 12		
a. Struktur		
Faktor positif:		
rencana bisnis BPR disusun oleh direksi dan disetujui komisaris utama		
Faktor negatif:		
RBB BPR termasuk rencana penguatan permodalan yang memengaruhi usaha BPR namun rencana dan langkah strategi yang disusun untuk jangka pendek dan menengah, serta Dukungan pemegang saham dalam memperkuat permodalan dalam bentuk penempatan deposito		
b. Proses		
Faktor positif:		
RBB yang disusun telah mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi baik internal maupun eksternal		
Faktor negatif:		
Melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan operasional dan bisnis yang sudah berjalan dengan tetap memperhatikan proyeksi dan target dari rencana bisnis yang telah dibuat BPR.		
c. Hasil		
Faktor positif:		
Perubahan rencana bisnis untuk RBB tahun 2025 telah disampaikan ke OJK sesuai ketentuan		
Faktor negatif:		
RBB tahun 2025 belum terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan		
Hasil Penilaian Faktor 12		Nilai
Nilai Faktor [1 2 3 4 5]		3
		Kondisi Penilaian
		Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang cukup baik

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR DANAPOS

Posisi : 30 Juni 2025

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	3.000	2.000	3.000	-	2.000	3.000	3.000	-	3.000	2.000	3.000	3.000	3
Predikat Komposit	Peringkat 3												

Kesimpulan Akhir

Berisikan kesimpulan akhir penilaian pelaksanaan tata kelola yang dikaitkan dengan definisi nilai peringkat komposit.

Managemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum cukup baik, hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan & memerlukan perhatian yang cukup dari managemen

Faktor Positif

Berisikan rangkuman faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola.

PEMEGANG SAHAM BPR merupakan WNI dengan psp sebesar 96,84%, DIREKSI bertempat tinggal di Cianjur telah ada tatib kerja direksi, KOMISARIS bertempat tinggal di Cianjur & memiliki tatib kerja, BENTURAN KEPENTINGAN telah diatur dalam kebijakan dan untuk kepentingan BPR, FUNGSI KEPATUHAN telah ditunjuk PE dan memiliki pedoman serta laporan telah disampaikan ke OJK, AUDIT INTERN telah ditunjuk PE dan telah memiliki pedoman serta laporan telah disampaikan, STRATEGI ANTI FRAUD telah ada PE dan memiliki pedoman, BMPK telah diatur dalam pkpb tidak ada pelanggaran bmpk, INTEGRITAS PELAPORAN & IT sistem laporan telah ada dan disampaikan ke OJK tepat waktu sesuai ketentuan, RENCANA BISNIS disusun Direksi dan disetujui Komisaris serta telah mempertimbangkan faktor internal dan eksternal

Faktor Negatif

Berisikan rangkuman faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola.

PEMEGANG SAHAM dukungan permodalan masih belum optimal terhadap perkembangan kinerja BPR, BENTURAN KEPENTINGAN kurang transparansi dalam pengambilan keputusan dan kemungkinan adanya intervensi, AUDIT INTERN belum independen, BMPK kehilangan kesempatan pemberian pembiayaan karena tidak sesuai dengan ketentuan, INTEGRITAS PELAPORAN & IT terbatasnya kemudahan akses dan pedoman dalam proses dikinikan, RENCANA BISNIS tahun sebelumnya belum terealisasi sesuai target dan belum sepenuhnya dukungan terhadap permodalan BPR.

Cianjur, 28 Juli 2025

Disetujui oleh:



Muhammad Ali
Direktur Utama



H. Dadang Rachmat
Komisaris Utama

PT.BPR DANAPOS
LAPORAN POKOK PELAKSANAAN TUGAS
ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI
KEPATUHAN



Jl. KH.Abdullah Bin Nuh No 18-19 Cianjur 43211
Phone : 0263 - 280588 (Hunting)
Fax : 0263 - 280599

TAHUN 2025
SEMESTER 1

**LAPORAN POKOK PELAKSANAAN TUGAS
 ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI
 KEPATUHAN
 PT. BPR DANA POS
 PERIODE SEMESTER I 2025**

A. Informasi Umum BPR

1. Formasi Sumber Daya Manusia

Nama	NIK	Jabatan	Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan	Lama Masa Jabatan
Muhammad Ali	3203013010740007	Direktur Utama	Tidak Berubah	S1	08-02-2022 7 Tahun 6 Bulan
Yayat Suryatna	3203011212700014	Direktur	Pengangkatan Baru	S1	26-05-2025 1 Bulan 4 Hari
		Direktur Kepatuhan			
Dadang Rachmat	3203282312530001	Komisaris Utama	Tidak Berubah	S2	08-02-2022 6 Tahun 9 Bulan
Kenny Rahmat	3174072602890001	Komisaris	Pengangkatan Baru	S1	26-05-2025 1 Bulan 4 Hari
Wina Nengsih	3203076609800008	Pejabat Eksekutif SDM	Tidak Berubah	S1	07-03-2011 14 Tahun 3 Bulan
		Pejabat Eksekutif Legal			
		Pejabat Eksekutif Umum			
Yanti Susanti	3203135110820004	Pejabat Eksekutif Bisnis	Tidak Berubah	S1	17-06-2019 6 Tahun 13 Hari
		Pejabat Eksekutif Operasional			29-05-2024 1 Tahun 1 Bulan
		Pejabat Eksekutif APU PPT			27-12-2024 6 Bulan 3 Hari
Rita Maria	3203106503720004	Pejabat Eksekutif Audit Intern	Tidak Berubah	D1	26-10-2016 8 Tahun 8 Bulan
		Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko			01-02-2024 1 Tahun 4 Bulan
		Pejabat Eksekutif Kepatuhan			01-02-2024 1 Tahun 4 Bulan
		Pejabat Eksekutif Strategi Anti Fraud			24-10-2024 8 Bulan
		Pejabat Eksekutif Integritas Pelaporan Keuangan Bank			27-12-2024 6 Bulan 3 Hari
Hermanto	3203102512850013	Pejabat Eksekutif IT	Tidak Berubah	D3	30-03-2016 9 Tahun 3 Bulan

2. Ketentuan Internal yang Dimiliki BPR

No	Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
1.	PKPB PT. BPR DanaPos		04-04-2016	Bagian Bisnis
2.	CKPN			Bagian Bisnis
3.	Pedoman Survey Kredit		06-02-2019	Bagian Bisnis
4.	Pedoman Kredit Pemerintah Desa			Bagian Bisnis
5.	Pedoman Dampak Penyebaran Covid-19		30-03-2020	Bagian Bisnis
6.	Pedoman Dampak Penyebaran Covid-19		01-10-2022	Bagian Bisnis
7.	Pedoman Kualitas Aset			Bagian Bisnis
8.	Pedoman Keuangan BPR pada Bank Lain		27-04-2020	Bagian Bisnis
9.	Pedoman Perlindungan Konsumen		ON PROSES	Bagian Bisnis
10.	Pedoman Penerapan Manajemen Risiko		10-08-2022	Bagian Manajemen Risiko
11.	Pedoman Fungsi Kepatuhan	006/DIR-BPR/VI/2025	17-06-2025	Bagian Kepatuhan
12.	Pedoman Pelaksanaan Fungsi Audit Intern	005/DIR-BPR/VI/2025	13-06-2025	Bagian Audit Intern
13.	Pedoman Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Penyelenggaraan Teknologi Informasi		12-04-2019	Bagian Audit Intern
14.	Pedoman Strategi Anti Fraud	007/DIR-BPR/X/2024	24-10-2024	Bagian Anti Fraud
15.	Pedoman APU - PPT & PPPSPM (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal)		30-10-2023	Bagian APU PPT
16.	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris		08-08-2024	Dewan Komisaris
17.	Pedoman Integritas Laporan Keuangan Bank	010/DIR-BPR/XII/2024	27-12-2024	Bagian Integritas Laporan Keuangan Bank

B. Informasi mengenai Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

1. Pelaksanaan Pelatihan Berkelanjutan

Topik Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Pelatihan Laporan Tingkat Kesehatan	31-01-2025	<i>Eksternal BPR</i>	<i>Zpro</i>	<i>Pejabat Eksekutif</i>	<i>Pejabat Eksekutif Audit Intern</i>	1	Cara pembuatan Laporan Tingkat Kesehatan
Pelatihan Laporan Berkelanjutan	30-04-2025	<i>Eksternal BPR</i>	<i>Zpro</i>	<i>Pejabat Eksekutif</i>	<i>Pejabat Eksekutif Audit Intern</i>	1	Cara pembuatan Laporan Berkelanjutan
Pelatihan Audit berbasis Risiko	16-05-2025	<i>Eksternal BPR</i>	<i>Zpro</i>	<i>Pejabat Eksekutif</i>	<i>Pejabat Eksekutif Audit Intern</i>	1	Cara pembuatan Laporan Hasil Audit

2. Pelaksanaan Sosialisasi

Topik Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Sosialisasi SE-3/ADK1/2025	19-03-2025	<i>Internal BPR</i>		<i>Seluruh Pegawai</i>		11	Sosialisasi Surat Edaran mengenai Format dan Tatacara Penempatan Bukti Kepesertaan dan Pengumuman Informasi Penjaminan Simpanan serta Laporan Penilaian Sendiri Bank Peserta Penjaminan Simpanan
Sosialisasi POJK No. 23 Tahun 2024	09-01-2025	<i>Internal BPR</i>		<i>Seluruh Pegawai</i>		11	Sosialisasi Peraturan OJK mengenai Pelaporan melalui Sistem Pelaporan OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi BPR.
Sosialisasi SEOJK No. 13/SEOJK.08/2024	09-01-2025	<i>Internal BPR</i>		<i>Seluruh Pegawai</i>		11	Sosialisasi Surat Edaran OJK mengenai Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rencana & Laporan Realisasi dan Inklusi Keuangan.
Sosialisasi SEOJK No. 16/SEOJK.03/2024	09-01-2025	<i>Internal BPR</i>		<i>Seluruh Pegawai</i>		11	Sosialisasi Surat Edaran OJK mengenai Pelaporan melalui Sistem OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi BPR.

Sosialisasi SEOJK No. 18/SEOJK.08/2024	09-01-2025	Internal BPR		Seluruh Pegawai		11	Sosialisasi Surat Edaran OJK mengenai Penilaian Sendiri terhadap Pemenuhan Ketentuan Perlindungan Konsumen.
Sosialisasi SEOJK No. 21/SEOJK.03/2024	26-02-2025	Internal BPR		Seluruh Pegawai		11	Sosialisasi Surat Edaran OJK mengenai Panduan Akuntansi Perbankan bagi BPR.
Sosialisasi SEOJK No. 2/SEOJK.03/2025	19-03-2025	Internal BPR		Seluruh Pegawai		11	Sosialisasi Surat Edaran OJK mengenai KPMM dan Pemenuhan Modal Inti Minimum bagi BPR.
Sosialisasi SEOJK No. 8/SEOJK.03/2025	26-05-2025	Internal BPR		Seluruh Pegawai		11	Sosialisasi Surat Edaran OJK mengenai Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi BPR dan BPRS.
Sosialisasi SEOJK No. 9/SEOJK.03/2025	26-05-2025	Internal BPR		Seluruh Pegawai		11	Sosialisasi Surat Edaran OJK mengenai Penerapan Fungsi Audit Intern bagi BPR dan BPRS.

3. Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan

No.	Hasil Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	Tindak Lanjut dan Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan	Keterangan
1.	Setelah mendapatkan persetujuan dari Komisaris, Laporan Keuangan PT BPR Dana Pos Tahun 2024 perlu segera diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	Laporan Keuangan PT BPR Dana Pos telah diajukan dan RUPS telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
2.	Direksi diharapkan untuk memperhatikan ketentuan yang berlaku dengan melengkapi pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan menyusun akta notaris terkait perubahan susunan pengurus perusahaan.	Proses pengurusan telah selesai, termasuk penyelesaian administrasi di Kemenkumham RI, serta telah di laporkan kepada OJK. Penetapan disampaikan dalam RUPS pada tanggal 28 April 2025, serta pembuatan Akta Notaris No. 1 Tanggal 2 Mei 2025. Perubahan data juga telah resmi melalui Kemenhukam dengan Nomor AHU-AH.01.09.0220358.	
3.	Melakukan upaya penggalangan dana masyarakat dalam bentuk deposito dan tabungan dengan manfaat atau keuntungan yang lebih menarik dan berbeda dibanding produk pesaing untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman, serta mengupayakan pinjaman antar bank.	Sudah adanya SK dengan nomor 004/DIR-BPR-VI-2025 perihal Permohonan Perubahan dan Penambahan Ketentuan Produk Deposito yang mulai berlaku tanggal 26 Mei 2025.	

No.	Hasil Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	Tindak Lanjut dan Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan	Keterangan
4.	Melakukan upaya menaikkan suku bunga pinjaman ke Koperasi Nusantara dari semula 13% efektif menjadi 15% efektif.	Saat ini proses kenaikan sedang dalam proses, sehingga suku bunga masih diberlakukan sebesar 13 %.	
5.	Pembayaran atau transfer dana milik PT Asuransi Jiwa Kresna hanya akan dilakukan ke rekening atas nama Likuidator QQ PT Asuransi Jiwa Kresna	Menunggu pihak Likuidator.	

4. Penyimpangan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah

Keterangan:

No.	Peraturan yang Dilanggar	Tanggal Temuan	Uraian Penyimpangan	Upaya yang Telah Dilakukan untuk Mencegah Penyimpangan	Status Penyelesaian atas Penyimpangan Peraturan

5. Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen terhadap Otoritas

No.	Uraian Komitmen	Pihak Pemberi Komitmen	Pelaksanaan Komitmen	Pihak Pelaksana Komitmen	Status Pelaksanaan Komitmen
1.	Pemeriksaan umum Tahun 2024	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Pengurus PT BPR Dana Pos	Direksi dan Dewan Komisaris	Selesai

Cianjur, 25 Juli 2025
Direktur yang Membawahkan
Fungsi Kepatuhan
PT BPR DANAPOS

Yayat Suryatna

**PT.BPR DANAPOS
LAPORAN PELAKSANAAN DAN
POKOK HASIL AUDIT INTERN**



Jl. KH.Abdullah Bin Nuh No 18-19 Cianjur 43211
Phone : 0263 - 280588 (Hunting)
Fax : 0263 - 280599

**TAHUN 2025
SEMESTER 1**

LAPORAN PELAKSANAAN DAN POKOK HASIL AUDIT INTERN

PT. BPR DANAPOS

PERIODE : SEMESTER 1 TAHUN 2025

1. Ruang Lingkup dan Waktu Pelaksanaan Audit

No	RUANG LINGKUP	TANGGAL MULAI	TANGGAL AKHIR PELAKSANAAN
1	Jurnal Transaksi Harian	20250123	20250123
2	Laporan Triwulan	20250203	20250220
3	Pengadministrasian file & Jaminan kredit (Legal & Umum)	20241218	20241223
4	Pemeriksaan file &jaminan kredit (Legal & Umum)	20250212	20250214
5	Pemeriksaan Kas Teller, Kas Kecil & Persediaan Materai (Ops Pusat)	20250212	20250226
6	Pemeriksaan file &jaminan kredit (OPS PUSAT)	20250303	20250321
7	Pemeriksaan file & Jaminan Kredit (CABANG)	20250303	20250321
8	Pemeriksaan NPL Kantor Pusat Periode Maret 2025 (OPS PUSAT)	20250408	20250408
9	Kekurangan Accrual NPL Cabang Sukabumi bulan Maret 2025 (TI & CABANG)	20250408	20250408
10	Pemeriksaan NPL Kantor Cabang (TI & CABANG)	20250501	20250505
11	Proses Transaksi ABA dan Beban (Cabang Sukabumi)	20250610	20250612
12	Dokumen Kredit dan Proses Pemberian Kredit (OPS PUSAT)	20250610	20250625

2. Temuan Audit

NO.	FAKTA YANG TERJADI	TANGGAL KEJADIAN	PENYEBAB	DAMPAK
10	Terdapat penetapan kualitas kredit yang tidak sesuai	20250430	Ketidakakuratan dalam penetapan kolektibilitas an Cincin Rohani dengan No.PK 5480/PR-BNT/06-09/17 menurut sistem dengan kolektibilitas 4 (Diragukan) dengan tunggakan Pokok selama 19 bulan (549 hari) dan tunggakan Bunga selama 7 bulan (183 hari), seharusnya dengan tunggakan (549 hari) adalah kolektibilitas 5 (Macet) dengan Outstanding Kredit sebesar Rp10.816.765,- serta dari 3 (tiga) sampel yang diperiksa terdapat perbedaan perhitungan hari tunggakan.	Terdapat risiko salah saji dalam laporan bulanan, terdapat kekurangan dalam pembentukan ppka sebesar 50%, karena dengan kolektibilitas 4 (Diragukan) PPKA yang dibentuk sebesar 50%, sementara kolektibilitas 5 (Macet) PPKA dibentuk sebesar 100%.
11	Penginputan angsuran yang setoran diterima melalui Bank (ABA)	20250520	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat ketidakakuratan/kesalahan input besar angsuran yang di kredit ke rekening debitur, tidak sesuai dengan besar jumlah yang disetorkan oleh bendahara. 2. Petugas merupakan karyawan baru sehingga kurang paham dan kurang teliti dalam melakukan pembukuan. 3. kekosongan kepala Cabang Sukabumi, menyebabkan tidak adanya supervisi terhadap pekerjaan di Cabang. 	Kelebihan atau kekurangan pembayaran yang diterima, kehilangan pendapatan yang seharusnya diterima dan kehilangan kepercayaan dari mitra.

3. Kesimpulan Audit dan Pernyataan Auditor

NO.	KESIMPULAN AUDIT	PERNYATAAN AUDIT
1	Dari hasil pemeriksaan Audit Intern, bahwa prosedur yang mengatur hal tersebut sudah ada, namun dalam pelaksanaannya belum sesuai	Audit Intern telah melaksanakan audit sesuai dengan standar audit dan prosedur yang berlaku.
2	Bahwa pelaporan triwulan ke IV tahun 2024 telah disampaikan tepat waktu, namun terdapat ketidakakuratan perhitungan modal inti yang berpengaruh pada laporan lainnya dan petugas pelaksana tidak sesuai SOP BPR DanaPos, serta SOP yang berlaku masih mengacu pada Bank Indonesia	Audit Intern telah dilaksanakan sesuai dengan standar Audit serta mengacu pada prosedur Ops tentang Pelaporan, dan ketentuan yang berlaku SEOJK no.24/SEOJK.03/2019 dan POJK no.23 tahun 2024
3	Bahwa pengelolaan file dan Jaminan telah dilakukan dengan baik serta sesuai dengan ketentuan yg berlaku di KSP Nusantara, serta kepatuhan pada ketentuan telah dilaksanakan, namun ada kekurangan untuk kelengkapan dokumen	Pelaksanaan Audit telah sesuai dengan standar pelaksanaan fungsi audit intern
4	Pada prinsipnya proses pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai kebijakan dan tata kelola yang baik, serta risiko telah dimitigasi dengan baik, ketidakakuratan pencatatan alamat dikarenakan data nasabah yang diterima berbeda dengan yang diserahkan demikian juga dengan pencatatan jaminan.	Pelaksanaan Audit telah sesuai dengan standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan SOP penerimaan dan pengeluaran file kredit & jaminan serta PKS dengan KSP Nusantara
5	Pengelolaan kas secara umum sudah baik telah sesuai dengan prosedur, yang perlu ditingkatkan adalah ketelitian dalam melakukan pencatatan transaksi sehingga tidak terjadi salah saji	Pelaksanaan audit tersebut telah dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan fungsi audit intern serta SOP kas teller dan SEOJK No.21/SEOJK.03/2024 tentang panduan akuntansi

6	Pada prinsipnya proses pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai kebijakan dan tata kelola yang baik, serta risiko telah dimitigasi dengan baik, ketidakauratan pencatatan alamat dikarenakan data nasabah yang diterima berbeda dengan yang diserahkan demikian juga dengan pencatatan jaminan.	Pelaksanaan audit tersebut telah dilakukan sesuai dengan Standar pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAI-BPR) dan PKPB Kredit
7	Pada prinsipnya proses pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai kebijakan dan tata kelola yang baik, serta risiko telah dimitigasi dengan baik, ketidakauratan pencatatan nomor rekening dikarenakan kurang teliti dari petugas.	Pelaksanaan audit tersebut telah dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan fungsi audit intern serta PKPB Kredit dan SK Direksi no.001/DIR-BPR/I/2023
8	.Pada prinsipnya proses pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai kebijakan dan tata kelola yang baik, serta risiko telah dimitigasi dengan baik, ketidakauratan pencatatan nomor rekening dikarenakan kurang teliti dari petugas.	Pelaksanaan audit tersebut telah dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan fungsi audit intern serta PKPB Kredit dan PKS no. 138.BPR-DP/VIII/2022 dengan KSP Nusantara
9	Untuk Cabang Kekurangan pengakuan Accrual dari petugas langsung input hasil system tanpa dilakukan pengecekan ulang	Pelaksanaan audit tersebut telah dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan fungsi audit intern serta SEOJK No. 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Perekonomian Rakyat, pada Bab V Kredit yang diberikan 5.1.2 G Pada saat kredit tersebut diklasifikasikan sebagai kredit non performing, maka BPR membatalkan bunga maka kredit (bunga kontraktual) yang sudah diakui sebagai pendapatan tetapi belum dibayar debitur dan bunga yang akan dibatalkan tersebut diakui sebagai tagihan kontijensi (pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian).
10	Pada Prinsipnya system telah sesuai dalam menetapkan kualitas kredit, terjadi perbedaan dikarenakan debitur merupakan kredit yang direstruk covid menjadi lancer, namun setelah covid dinyatakan berakhir kolektibilitas belum dilakukan perubahan.	Pelaksanaan audit tersebut telah dilakukan sesuai dengan Standar pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAI-BPR) dan POJK No.33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktifitas dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR
11	Ketidakakuratan/kesalahan input dikarenakan Petugas merupakan karyawan baru sehingga kurang paham dan kurang teliti dalam melakukan pembukuan serta kekosongan kepala Cabang Sukabumi, menyebabkan tidak adanya supervisi terhadap pekerjaan di Cabang.	Pelaksanaan audit tersebut telah dilakukan sesuai dengan Standar pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAI-BPR), SEOJK No.21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi. PKS antara PT. BPR DanaPos dengan RSUD Bunut
12	Proses pengadministrasian file dan jaminan, pada prinsipnya telah sesuai prosedur yang berlaku. Penyimpanan File dan Jaminan telah berurut sesuai penomoran sehingga memudahkan dalam pencarian. Namun dalam proses penerimaan file dan jaminan kredit Karyawan KSP dan penerusan channeling terjadi keterlambatan	Pelaksanaan audit tersebut telah dilakukan sesuai dengan Standar pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAI-BPR)

4. Rekomendasi Auditor, Tanggapan *Auditee*, dan Tindak Lanjut/Rekomendasi *Auditee*

NO.	PENYIMPANGAN	USULAN LANGKAH PERBAIKAN	TINDAK LANJUT	URAIAN KOMITMEN AUDITEE	BATAS WAKTU PENYELESAIAN
1	Terdapat Penarikan Tabungan An Moch Faizal Hamzah, Penerima & Penarik An Steffy Yolanda tidak sesuai dengan SOP/OPS/002 ttg Penarikan Uang Melalui Teller dan SOP/OPS/004 ttg Penutupan Tabungan Oleh Nasabah	<ol style="list-style-type: none"> Agar pimpinan cabang segera melakukan peningkatan pemahaman terkait prosedur penarikan uang melalui teller dan prosedur penutupan tabungan. Agar Pimpinan Cabang langsung memberukan supervisi kepada bagian terkait mengenai kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan, sehingga data-data yang dilampirkan terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku 	Akan dilengkapi dan akan dilakukan supervisi untuk meningkatkan pemahaman terkait SOP	Akan dilampirkan berkas-berkas pendukung berupa: Kartu Keluarga, Akta Kematian, Surat Keterangan Ahli Waris & Surat Pernyataan Ahli Waris	1 minggu semenjak memo disampaikan yaitu ditanggal 10 Februari 2025
2	<ol style="list-style-type: none"> Ketidakkuratan perhitungan Modal Inti. Ketidakkuratan perhitungan NIM Ketidakkuratan perhitungan LDR. <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Prosedur Operasional ttg Pelaporan SEOJK No.24/SEOJK.03/2019 ttg Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR. POJK No.23 Tahun 2024 tentang Pelaporan 	<ol style="list-style-type: none"> Agar SOP yang berlaku disesuaikan dengan regulasi. Agar dilakukan supervisi oleh pimpinan untuk pengecekan laporan sebelum disampaikan ke pihak Otoritas, sehingga tidak terjadi kesalahan berulang. Terutama untuk pelaporan-pelaporan yang disampaikan pada Triwulan ke 2 dan triwulan ke 4, dikarenakan akan berpengaruh ke pelaporan-pelaporan lainnya. 	Bag. Operasional mengacu pada SOP dan SK petugas, Laporan ada dibagian IT, kedepannya akan dilakukan koordinasi	Kedepan sebelum pengiriman laporan bagian terkait akan berkoordinasi	Sebelum laporan berikutnya
3	<ol style="list-style-type: none"> Tidak ada bukti flagging, Tidak terdapat jadwal angsuran an. Ika terdapat perbedaan penerimaan. Belum ada sliik cheking tidak sesuai dengan : <ol style="list-style-type: none"> PKPB Kredit PKS antara PT. BPR DANAPOS dengan KSP Nusantara 	<ol style="list-style-type: none"> Agar dipastikan setiap debitur penerusan pinjaman (Channeling) telah dilakukan flagging dengan melampirkan bukti flagging. Agar melampirkan jadwal pembayaran angsuran. Agar debitur penerusan pinjaman (Channeling) dilakukan SLIK Checking. Agar PIC BPR untuk kredit penerusan pinjaman (Channeling) berkoordinasi dengan PIC KSP Nusantara untuk pemenuhan kelengkapan data2 tersebut, serta mengkonfirmasi mengenai adanya perbedaan pencatatan penerimaan uang. 	Akan berkoordinasi dengan bagian terkait di KSP Nusantara untuk pemenuhan kekurangan dokumen	Untuk flagging dan kartu ang. Akan dilengkapi & akan dilakukan sliik checking	20250228

4	<p>1. Adanya file dan jaminan yang belum diterima.</p> <p>2. Terdapat peminjaman file kredit (Cab. Sukabumi)</p> <p>3. SOP Penerimaan, Penyimpanan dan Pengeluaran File tidak disesuaikan dengan kondisi saat ini.</p> <p>Ketiga temuan tersebut Tidak sesuai dengan :</p> <p>a. PKS BPR DanaPos dengan KSP Nusantara</p> <p>b. SOP Penerimaan dan Pengeluaran file kredit dan jaminan</p>	<p>1. Agar SOP Penerimaan, Penyimpanan dan Pengeluaran File dan Jaminan segera disesuaikan dengan kondisi BPR Saat ini.</p> <p>2. Penerimaan, Penyimpanan dan Pengeluaran File dan Jaminan yang sudah tidak relevan dengan kondisi BPR saat ini, diubah disesuaikan dengan kondisi sebenarnya</p>	SOP akan disesuaikan dengan kondisi saat ini	SOP penerimaan & pengeluaranfile kredit dan jaminan akan direvisi	20250228
5	<p>1. Terdapat salah saji dalam penjumlahan kelebihan kas teller, dibukukan pada Kas Khasanah akun 111100 seharusnya pada akun PNO. Kelebihan Kas 514300</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan:</p> <p>1. SEOJK No.21/SEOJK.03/2024 ttg Panduan Akuntansi</p> <p>2. Prosedur Operasional Kas Teller SOP/OPS/001</p>	Agar dilakukan reklas jurnal pada akun : Db 111100 Rp39,- Kr 514300 Rp39,-	akan dilakukan reklas	Telah dilakukan reklas jurnal Db 111100 Rp39,- Kr 514300 Rp39,-	20250228
6	<p>Terdapat ketidakakuratan dalam pencatatan alamat an. Diah Pitaloka, Isroq Miharja dan Anak Agung Putri Swandewi.</p> <p>Tidak sesuai dengan PKPB Kredit</p>	<p>1. Agar dilakukan pemeriksaan kembali antara pencatatan pada sistem dengan KTP yang dilampirkan debitur untuk memastikan data alamat yang diinput telah akurat dan sesuai.</p> <p>2. Untuk debitur yang telah tercatat sebagai nasabah agar dilakukan pengecekan atau update data nasabah.</p> <p>3. Sebelum pencetakan Perjanjian Kredit agar dilakukan verifikasi data yang dilampirkan dengan yang diinput, sehingga kesalahan tidak terulang.</p> <p>4. Untuk ke tiga debitur tersebut agar dilakukan perbaikan pencatatan.</p>	Akan dilakukan perbaikan	Akan diperbaiki data alamat disesuaikan dengan KTP yang berlaku	-
7	<p>Terdapat ketidakakuratan Jaminan yang diterima tidak sesuai dengan yang tercatat dalam Perjanjian Kredit an. Nurhasanah, Kredit Karyawan Kontrak RS Bunut,</p> <p>Tidak sesuai dengan :</p> <p>1. PKPB Kredit</p> <p>2. SK Direksi Nomor 001/DIR-BPR/I/2023</p>	<p>1. Penting untuk memeriksa jaminan yang diterima masih berlaku.</p> <p>2. Agar diminta Perjanjian Kontrak kerja yang masih berlaku sesuai yang tercatat pada PK yaitu nomor 445/814/05/UM.RSU.</p>	Akan segera dilakukan perbaikan	Akan diperbaiki pada PK, tanda terima jaminan dan dimintakan kembali Perjanjian kerja yang terakhir yang berlaku	20250327

8	<p>1. Terdapat tunggakan Kredit karyawan KSP Nusantara yang seharusnya lancar karena pembayaran angsuran melalui pemotongan gaji oleh SDM, an Gestiani Lamsaurma Sinaga no rek kredit 0010101437727018 dengan no rek tabungan 001-0101-2-10-000153</p> <p>Tidak sesuai dengan :</p> <p>1. PKPB Kredit 2. PKS Nomor 138/BPR-DP/VIII/2022</p>	<p>1. Penting untuk segera dilakukan reklas angsuran sehingga tunggakan angsuran an Gestiani dapat diselesaikan.</p> <p>2. Debet 001-0101-2-10-000154 Rp 1.230.496,- Kredit . 001-0101-2-10-000153 Rp. 1.230.496,-</p> <p>3. Segera dilakukan pemotongan angsuran kredit an Gestiani Lamsaurma Sinaga</p>	<p>Segera akan di reklas</p>	<p>Telah dilakukan reklas pada tanggal 20250408</p>	<p>20250417</p>
9	<p>Terdapat ketidakakuratan perhitungan Accrual NPL periode Maret 2025 pada akun Pend. Bng Dlm Penyelesaian akun 001-0201-1-00-421100 (cabang Sukabumi) sebesar Rp77.605.911,- sementara yang tercatat pada rincian NPL sebesar Rp 78.406.664,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp800.753.</p> <p>Tidak Sesuai dengan : SEOJK No.21/SEOJK.03/2024 ttg Panduan Akuntansi</p>	<p>1. Penting untuk dilakukan pengecekan perhitungan sebelum dilakukan jurnal oleh sistem .</p> <p>2. Agar dilakukan jurnal ke rekening kontijensi DEBET akun 001-0201-1-00-421100 Pend. Bng Dlm Penyelesaian sebesar Rp.1.145.569,-</p> <p>3. Agar dilakukan jurnal pembayaran angsuran bunga ke rekening kontijensi KREDIT akun 001-0201-1-00-421100 Pend. Bng Dlm Penyelesaian sebesar Rp.344.816,-</p>	<p>Akan diubah manual ke rincian pendapatan bunga dalam penyelesaian di rekening administratif pada LAPBUL</p>	<p>pada Lapbul telah disesuaikan</p>	<p>20250410</p>
10	<p>Terdapat ketidakakuratan dalam penetapan kolektibilitas an Cincin Rohani dengan No.PK 5480/PR-BNT/06-09/17 pada Cabang Sukabumi dan perbedaan penetapan hari tunggakan,</p> <p>Tidak sesuai dengan POJK No.1 Tahun 2024 ttg Kualitas aset pasal 19 (3)</p>	<p>1. Penting untuk dilakukan pengecekan kolektibilitas yang ditetapkan sistem apakah sudah sesuai dengan lama tunggakan. Agar pengecekan senantiasa dilakukan secara berkesinambungan sehingga kesalahan serupa tidak terulang. Agar dilakukan pengecekan hari tunggakan untuk seluruh debitur dengan kualitas 2,3,4, dan 5 dan agar disesuaikan hari tunggakan dengan yang seharusnya. Untuk kesalahan kolektibilitas an. Cincin agar segera diperbaiki dari 4 ke 5 sehingga antara sistem sesuai dengan yang seharusnya. Segera dibentuk kekurangan PPKA</p>	<p>Akan dilakukan pengecekan dan penjurnalan kekurangan PPKA</p>	<p>Telah dilakukan pengecekan seluruh kredit dengan kualitas 1 ada tunggakan dan kualitas 2,3,4, dan 5 dan kekurangan ppka akan otomatis terbentuk begitu kolektibilitas disesuaikan</p>	<p>20250530</p>
11	<p>Ketidakakuratan/kesalahan input dalam pembukuan angsuran kredit RSUD Bunut periode angsuran bulan Mei 2025 an : Deny Tisna, Nazmudin, syelvy A, Yayan Sopiyan, Rina A dan Nurhasanah,</p> <p>Tidak sesuai dengan :</p>	<p>1. Penting untuk memastikan bahwa pembukuan setoran dilakukan dengan akurat dan teliti untuk menghindari dampak-dampak diatas.</p> <p>2. Agar ditingkatkan pemahaman petugas mengenai proses penginputan angsuran</p>	<p>Kepada Petugas akan diberikan pemahaman mengenai penginputan angsuran melalui setoran antar bank, serta akan dilakukan jurnal perbaikan</p>	<p>Telah dilakukan jurnal perbaikan</p>	<p>20250620</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. SEOJK No.21/SEOJK.03/2024 ttg Panduan Akuntansi 2. PKS antara PT. BPR DanaPos dengan RSUD Bunut 	<ol style="list-style-type: none"> yang dipotong oleh bendahara. 3. Agar Menjadi perhatian pihak manajemen mengenai kekosongan Kepala Cabang Sukabumi. 4. Agar segera dilakukan penjumlahan yang seharusnya. 			
12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada Analisa keuangan untuk Kredit Karyawan KSP Nusantara sebanyak 55 debitur periode pencairan bulan November 2024 sd Mei 2025. 2. Kredit Penerusan Channeling belum ada bukti flagging sebanyak 6 debitur an: Sopiah, Nany Suwarny, Emah, Amas, Nandang Hadjar dan Baniah. 3. Kelebihan Pematongan Asuransi an Aco dipotong sebsar Rp458.000,- <p>Tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SEOJK no.21/SEOJK.03/2024 ttg Panduan Akuntansi 2. PKS PT. BPR DanaPos dengan KSP Nusantara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar segera dibuatkan Analisa keuangan. 2. Agar segera dimintakan bukti telah dilakukan flagging. 3. Agar di kredit Kembali ke rekening nasabah sebesar Rp82.500,-. 	<p>Akan segera dibuat Analisa keuangan.</p> <p>Akan segera dimintakan bukti Flagging.</p> <p>Akan segera dilakukan jurnal koreksi untuk kelebihan pematongan asuransi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akan segera dibuat Analisa keuangan. 2. Akan segera dimintakan bukti Flagging. 3. Akan segera dilakukan jurnal koreksi untuk kelebihan pematongan asuransi. 	

5. Hasil Pemantauan Komitmen *Auditee*

NO.	REALISASI KOMITMEN	HASIL PEMANTAUAN KOMITMEN	STATUS REALISASI KOMITMEN
1	Komitmen telah dipenuhi pada tanggal 11 Februari 2025	Kelengkapan berkas telah dipenuhi	01 " Selesai"
2	Pada Peride pelaporan berikutnya akan berkoordinasi sebelum laporan disampaikan ke pihak otoritas	Perhitungan telah disesuaikan dengan ketentuan, namun perubahan SOP masih dalam proses	02 " On Proses"
3	Kekurangan dokumen telah dipenuhi 20250227	Kekurangan dokumen telah diterima	01 "Selesai"
4	Temuan telah ditindak lanjut	SOP penerimaan & pengeluaranfile kredit dan jaminan telah direvisi	01 "Selesai"
5	Reklas telah dijalankan	Posisi Kas khasanah telah sesuai dengan real uang	01 "Selesai"
6	Belum teralisasi	Masih dalam proses perbaikan	02 "ON PROSES"

7	Telah diserahkan kontrak kerja terakhir	Telah diperbaiki 20250408	01 "Selesai"
8	Telah dijalankan rekas	Reklas dijalankan tgl 20250408	01 "Selesai"
9	Telah dijalankan	Telah dijalankan reklas	01 "Selesai"
10	Telah dilakukan pengecekan kualitas kredit dan telah disesuaikan	Penyesuaian kolektibilitas /kualitas kredit dijalanka pada akhir bulan mei (28 Mei 2025)	01 "Selesai"
11	Telah dilakukan jurnal koreksi	Perbaikan dijalankan 20250613	01 "Selesai"
12	Belum teralisasi	Masih dalam proses perbaikan	02 "ON PROSES"


Cianjur, 25 Juli 2025
PT. BPR DANAPOS

Direktur Utama




Muhammad Ali

Komisaris Utama



H. Dadang Rachmat

Form 0100 Analisis Risiko Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR

: PT Bank Persekonomian Rakyat Dana Pos

Periode

: 30 Juni 2025

Tingkat Risiko	Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko Inheren		1200		<p>2 Hasil penilaian pada risiko kredit pada semester I tahun 2025 berada pada peringkat rendah</p> <p>3 Risiko inheren pada semester I tahun 2025 penilaiannya sedang dengan pertimbangan Pemberian Kredit di BPR masih ke PNS, karyawan Swasta dan kredit penulun dengan skema pembayaran angsurannya dipotong gaji oleh bendahara atau bag Keuangan sehingga untuk resiko kredit ini rendah dikarenakan pembayaran angsuran akan lancar selama di potong oleh bag terkait. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko kredit tergolong sedang karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko sedang antara lain:portofolio pemberian kredit didominasi eksposur Risiko kredit yang sedang, terdapat konsentrasi pemberian kredit yang cukup signifikan yaitu kredit dengan kepada pegawai dengan skema potong gaji; pemberian kredit memiliki kualitas yang cukup baik, namun terdapat potensi penurunan; strategi pemberian kredit secara umum cukup stabil</p> <p>2 Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada semester I tahun 2025 penilaiannya rendah karena BPR sudah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang disusun oleh Direksi dan telah dilaksanakan oleh tiap unit kerja BPR hanya pelaksanaannya yang maksimal dan evaluasi belum dilakukan secara berkala serta belum adanya kebijakan dan prosedur untuk penerbitan produk baru</p>
Tingkat KPMR		1300		

Form 0101 Kertas Kerja Risiko Inheren Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR

: PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode

: 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Rasio	Nilai	Analisis
Komposisi Portfolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kredit	1210			2 Kredit yang diberikan masih pada PNS dan Karyawan Swasta dengan skema pembayaran angsuran kredit melalui pemotongan gaji oleh bendahara atau bag keuangan
Rasio aset produktif terhadap total aset	1211	87,46	2 0	
Rasio kredit yang diberikan terhadap total aset produktif	1212	90,77	1 0	
Rasio 25 debitur terbesar terhadap total kredit yang diberikan	1213	21,85	2 0	
Rasio kredit per sektor ekonomi terhadap total kredit yang diberikan	1214	100,00	2 0	
Kualitas aset	1220			2 Dikarenakan pemberian kredit BPR saat ini hanya untuk kredit yang pembayaran angsuran di potong dari gaji oleh bendahara atau bag keuangan maka mempengaruhi pada tingkat kelancaran pengembalian angsuran, namun terdapat pula komponen aset produktif bermasalah yang disebabkan untuk karyawan PNS yang disebabkan karena adanya mutasi, sehingga menyebabkan turun atau hilang tunggangansehingga berpengaruh pada kemampuan pengembalian angsuran
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1221	4,61	1 0	
Rasio kredit bermasalah neto terhadap total kredit yang diberikan (NPL Net)	1222	0,95	1 0	
Rasio kredit kualitas rendah terhadap total kredit yang diberikan	1223	5,46	2 0	
Strategi penyaluran dana	1230			3 Penyaluran kredit sebagian besar dari kredit topup
Faktor eksternal	1240			2 Kredit dengan kualitas rendah yang menyebabkan penurunan debitur menjadi NPL
Lainnya	1299			1 Belum ditetapkan faktor lainnya

Form 0101
Kertas Kerja Risiko Inheren Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR

: PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode

: 30 Juni 2025

Tingkat Risiko Inheren Kredit	Parameter	Sandi	Rasio	Nilai	Analisis
		1292			3. Pemberian kredit di BPR masih ke PNS, karyawan Swasta dan kredit pensiun dengan skema pembayaran angsurannya dipotong gaji ole bendahara atau bag Keuangan sehingga untuk resiko kredit ini rendah dikarenakan pembayaran angsuran akan lancar selama di potong oleh bag terkait. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko Kredit tergolong sedang karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko sedang antara lain: portofolio pemberian kredit didominasi eksposur Risiko Kredit yang sedang terdapat konsentrasi pemberian kredit yang cukup signifikan yaitu kredit dengan kepada pegawai dengan skema potong gaji; pemberian kredit memiliki kualitas yang cukup baik, namun terdapat potensi penurunan; strategi pemberian kredit secara umum cukup stabil

Nama BPR

: PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode

: 30 Juni 2025

Parameter	Sancti	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	1310		2 Kebijakan Manajemen Risiko kredit sudah disusun oleh direksi pengkajian pedoman terakhir 10 Agustus 2022, serta komisaris sudah melakukan evaluasi secara berkala terhadap pertanggung jawaban direksi atas pelaksanaan dan tindak lanjut dari kebijakan Manajemen Risiko Kredit, namun kekurangan sdm menyebabkan masih adanya rangkap jabatan
Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	1311		2 Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang disusun oleh Direksi, evaluasi terakhir pada 10 Agustus 2022.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	1312		3 Pada semester 1 Tahun 2024 komisaris belum melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Kredit, namun telah mengingatkan kepada direksi agar menjalankan Bisnis BPR dengan prinsip kehati-hatian seperti tertuang dalam risalah rapat bulanan
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkajian secara berkala?	1313		2 Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko Kredit, melaksanakan secara konsisten tetapi belum melakukan pengkajian secara berkala terhadap pedoman, namun telah dibuat identifikasi risiko oleh tiap bagian pemilik risiko
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kredit, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko kredit terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	1314		1 Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko Kredit dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko Kredit terhadap seluruh jenjang
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kredit dan fungsi Manajemen Risiko kredit?	1315		3 Belum memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi dan manajemen Risiko, tercermin dari masih adanya rangkap jabatan.
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Kredit?	1316		2 Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Kredit tetapi masih ada kekurangan SDM sehingga rangkap jabatan tidak bisa dihindari.
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	1320		3 BPR telah memiliki Kebijakan manajemen Risiko Kredit yang memadai tetapi tidak memiliki kebijakan dan prosedur penertiban produk dan / atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko dan akan dibuat ketika ada produk baru.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang memadai dan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	1321		2 BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas tetapi masih kekurangan SDM
Apakah BPR: • Memiliki prosedur manajemen risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap prosedur Manajemen Risiko Kredit dan penetapan limit risiko kredit secara berkala?	1322		2 BPR memiliki prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi tetapi belum melakukan pengkajian secara berkala

Form 0102
Kertas Kerja KPMR Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penertiban produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kredit sesuai dengan ketentuan?	1323	5	BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur penertiban produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kredit sesuai dengan ketentuan.
Kecukupan Proses dan Sistem	1330	1	BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPR sehingga dapat mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko kredit telah dilaporkan secara berkala ke Direksi
Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit?	1331	1	BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPR, dengan telah dibuatnya identifikasi risiko oleh tiap unit kerja yang memiliki risiko
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kredit serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	1332	1	BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang dapat mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko kredit telah dilaporkan secara berkala ke direksi namun waktu penyampaiannya belum teratur.
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	1340	2	Walaupun Audit atau PE Al belum secara berkala melaksanakan audit terhadap penerapan Manajemen Risiko tetapi sistem pengendalian intern terhadap Risiko kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi di BPR
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko kredit, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	1341	2	Bagian Audit telah melaksanakan audit terhadap penerapan Manajemen risiko terhadap unit kerja dengan mempertimbangkan risiko hanya pematauan atas laporan hasil pemeriksaan MR hal ini dikarenakan Petugas Audit dan M/R dirangkap oleh petugas yang sama.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang BPR?	1342	2	Sistem pengendalian intern terhadap Risiko Kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi di BPR
Tingkat KPMR	1350	2	Manajemen Risiko Kredit sudah disusun dan diterapkan dalam setiap aktivitas BPR tetapi pengawasan yang dilakukan belum maksimal serta belum adanya kebijakan dan prosedur untuk penertiban produk baru

Form 0200 Analisis Risiko Operasional



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode : 30 Juni 2025

Tingkat Risiko	Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko Inheren		2200		3 Risiko inheren pada semester I tahun 2025 penilaiannya sedang dikarenakan Operasional BPR Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko operasional tergolong sedang selama semester 1 tahun 2025, penilaian peringkat Risiko sedang antara lain: bisnis BPR memiliki karakteristik yang sederhana, SDM BPR baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas memadai, teknologi informasi (TI) memadai sedang dalam proses melakukan perubahan terkait POJK No. 1 Tahun 2024 dengan diberlakukannya CKPN, gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal rendah.
Tingkat KPMR		2300		3 BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko Operasional yang cukup memadai namun yang perlu ditingkatkan adalah pengawasannya, identifikasi risiko telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja, tetapi untuk kecukupan SDM sampai saat ini kurang memadai karena masih adanya rangkap jabatan dan belum memiliki kebijakan untuk penerbitan produk baru

Form 0201 Kertas Kerja Risiko Inheren Operasional



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR

PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode

30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Kompleksitas bisnis dan kelembagaan	2210		3 dengan skala usaha yang tergolong kecil, untuk Pemenuhan struktur organisasi telah dilaksanakan sesuai RUPS tanggal 28-04-2025 walaupun terdapat ketidaklengkapan struktur pada fungsi yang tidak signifikan, saat ini memiliki 1 cabang, produk utama kredit dengan skema pembayaran melalui pemotongan gaji
Skala usaha dan struktur organisasi	2211		3 Skala usaha BPR tergolong kecil dan serta terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi BPR pada fungsi yang tidak signifikan
Jaringan kantor, Rentang kendali dan lokasi kantor cabang	2212		2 BPR memiliki 1 Cabang, dengan akses yang mudah dijangkau dan dekat dengan pangsa pasar.
Keberagaman produk dan/atau jasa	2213		1 BPR memiliki produk/jasa yang termasuk kegiatan usaha utama dengan skema pembayaran melalui pemotongan gaji oleh bendahara
Tindakan korporasi	2214		2 BPR tidak dalam proses penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, namun BPR sedang dalam proses pengembangan produk baru yang hanya memerlukan pelaporan kepada OJK
Sumber daya manusia (SDM)	2220		3 Untuk penambahan SDM di BPR telah dilakukan secara bertahap
Kecukupan kuantitas dan kualitas SDM	2221		3 Kuantitas dan Kualitas SDM BPR memadai, namun secara kuantitas masih belum sesuai ketentuan, hal ini tercermin dari adanya rangkap jabatan
Permasalahan operasional karena faktor manusia (human error)	2222		1 Tidak terjadi human error pada BPR
Penyelenggaraan teknologi informasi (TI)	2230		3 TI BPR sebagian besar sesuai dengan ketentuan dan sedang dalam proses melakukan perubahan terkait POJK No. 1 Tahun 2024 dengan diberlakukannya CKPN
Pilar penyimpangan (Fraud)	2240		1 Tidak terdapat indikasi penyimpangan (Fraud) pada BPR, untuk mitigasi risiko telah dilakukan dual kontrol
Faktor eksternal	2250		2 Tidak terdapat kejadian eksternal di tahun 2025 semester 1, namun dampak dari covid-19 dan gempa bumi masih berdampak pada debitur BPR sehingga berpengaruh pada kemampuan pengembalian pinjaman
Lainnya	2299		1 BPR belum menetapkan faktor lainnya

Form 0201
Kertas Kerja Risiko Inheren Operasional



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode : 30 Juni 2025

Tingkat Risiko Inheren Operasional	Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
		2292	3	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko operasional tergolong sedang selama semester 1 tahun 2025 penilaian peringkat Risiko sedang antara lain: bisnis BPR memiliki karakteristik yang sederhana, SDM BPR baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas memadai, teknologi Informasi (TI) memadai sedang dalam proses melakukan perubahan terkait POJK No. 1 Tahun 2024 dengan diberlakukannya CKPN, gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal rendah.

Form 0202 Kertas Kerja KPMPR Operasional



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	2310		3 Kebijakan Manajemen Risiko Operasional telah dibuat oleh Direksi dan telah disetujui oleh komisaris tetapi evaluasi belum dilakukan secara berkala. Kebijakan Pengelolaan SDM pun sudah tertuang dalam Peraturan Perusahaan.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko operasional yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2311		2 Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko Operasional yang telah disusun oleh Direksi tetapi untuk semester I tahun 2025 belum melakukan evaluasi secara berkala.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko operasional secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	2312		3 Komisaris belum melakukan evaluasi secara maksimal terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Operasional secara berkala. Pada semester I tahun 2025
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko operasional, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkajian secara berkala?	2313		2 Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko Operasional tetapi belum melakukan pengkajian secara berkala, terakhir dikiknkan pada tanggal 10 Desember 2022
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan mitigasi risiko operasional, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko operasional terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2314		2 Direksi mempunyai kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitiga Risiko Operasional
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi operasional dan fungsi manajemen risiko operasional?	2315		3 BPR telah memiliki Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan memiliki PE Kepatuhan dan MR yang dirangkap dengan bagian Audit
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko operasional?	2316		1 Kebijakan pengelolaan SDM sudah dituangkan oleh Direksi di Peraturan Perusahaan.
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	2320		3 BPR telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Operasional yang cukup memadai tetapi untuk kecukupan SDM sampai saat ini kurang dan belum memiliki kebijakan untuk pemberian produk baru
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko operasional yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	2321		3 BPR sudah memiliki kebijakan Manajemen Risiko Operasional yang memadai tetapi untuk kecukupan SDM sampai saat ini kurang
Apakah BPR: • Memiliki prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional secara konsisten seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional secara berkala?	2322		2 Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko Operasional telah ditetapkan oleh Direksi dan BPR telah menjalankan secara konsisten untuk seluruh aktivitas serta, telah dilakukan pemantauan capaian dari limit risiko yang telah ditetapkan, dan laporan telah disampaikan kepada Direksi.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur pemberian produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko operasional sesuai ketentuan?	2323		3 BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur pemberian produk baru yaitu dengan membuat mitigasi risiko operasional sesuai ketentuan yang berlaku

Form 0202 Kertas Kerja KPMPR Operasional



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode : 30 Juni 2025

	Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Kecukupan Proses dan Sistem				
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko operasional yang melekat pada kegiatan usaha BPR?		2331		2 BPR telah melaksanakan proses manajemen Risiko sesuai SOP
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko operasional serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?		2332		2 BPR telah memiliki Informasi Manajemen Risiko Operasional yang diantaranya ada laporan - laporan dari setiap departemen yang ada di BPR mengenai perkembangan BPR ke Direksi secara berkala untuk mendukung direksi dalam pengambilan keputusan
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI?		2333		2 BPR telah memiliki TI yang sesuai dengan SPTI dan sekarang sedang dalam proses penambahan sistem terkait CKPN
Apakah BPR telah melakukan langkah mitigasi risiko terkait kejadian eksternal?		2334		2 BPR telah melakukan langkah mitigasi terkait dengan kejadian eksternal yaitu pada saat pandemi Covid 19 BPR membuat Pedoman dan Kebijakan Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan pendataan debitur yang terdampak gempa bumi di Cianjur serta telah diambil langkah2 penyelamatan kredit untuk debitur yang terdampak.
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh				
Apakah SKAI atau PE Audit Intern telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko operasional, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?		2341		2 Ya, Audit Intern telah melakukan audit dengan menerapkan manajemen risiko, menyampaikan laporan hasil audit dan memastikan tindak lanjut atas temuan, namun ada beberapa yang belum tuntas , masih dalam proses perbaikan, serta pelaksanaannya yang belum maksimal dikarenakan keterbatasan sdm
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko operasional telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?		2342		2 Semua jenjang organisasi di BPR telah melaksanakan pengendalian intern thp risiko
Tingkat KPMPR		2350		3 BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko Operasional yang cukup memadai namun yang perlu ditingkatkan adalah pengawasannya. Identifikasi risiko telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja, tetapi untuk kecukupan SDM sampai saat ini kurang memadai karena masih adanya rangkap jabatan dan belum memiliki kebijakan untuk penerbitan produk baru

Form 0300 Analisis Risiko Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR

: PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode

: 30 Juni 2025

Tingkat Risiko	Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko Inheren		3200		2 Penilaian tingkat resiko Kepatuhan semester I tahun 2025 adalah rendah 2 Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko kepatuhan tergolong rendah antara lain: terdapat pelanggaran ketentuan yang relatif minor dan dapat segera diperbaiki oleh BPR; BPR telah menerapkan hampir seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku meskipun dalam pelaksanaannya belum sempurna; perjanjian yang dibuat oleh BPR memadai 3 BPR sudah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan tetapi belum bisa di evaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala. Masih kekurangan SDM di BPR sehingga terjadi rangkap jabatan yang menyebabkan Audit Intern belum bisa melakukan audit secara berkala.
Tingkat KPMR		3300		

Form 0301 Kertas Kerja Risiko Inheren Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pilar pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain	3210	2 0	
Jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan	3211	2	terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi BPR pada fungsi yang tidak signifikan yang disebabkan kurangnya sdm
Signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran	3212	1 0	
Faktor kelemahan aspek hukum	3220	1 0	
Kelemahan dalam perikatan	3221	1	tidak ada kelemahan dalam perikatan
litigasi terkait nominal gugatan atau estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan	3222	1	tidak adagugatan hukum
Litigasi terkait kerugian yang dialami karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap	3223	1	tidak ada putusan pengadilan
Lainnya	3299	1	belum ditetapkan
Tingkat Risiko Inheren Kepatuhan	3292	2	Risiko kepatuhan inheren pada BPR tergolong rendah. Dengan pertimbangan bahwa potensi timbulnya risiko akibat ketidakpatuhan terhadap kelengkapan struktur dengan fungsi yang tidak signifikan.

Form 0302
Kertas Kerja KPMPR Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Persekonomian Rakyat Dana Pos

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris			
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	3311		2 Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan telah disusun Direksi dan disetujui Komisaris, dan telah dilakukan evaluasi disesuaikan dengan seokj nomor 8/SEOJK.03/2025 pada tanggal 17 Juni 2025
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepatuhan secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	3312		3 Komisaris belum melakukan evaluasi secara berkala terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kepatuhan, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkajian secara berkala?	3313		2 Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan dan telah dilakukan pengkajian secara berkala, terakhir tanggal 17 Juni 2025
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko kepatuhan terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	3314		2 Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko Kepatuhan dan dapat melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan terhadap seluruh jenjang organisasi BPR.
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko kepatuhan?	3315		2 BPR telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang mulai bertugas 26 Mei 2025, sesuai RUPS tanggal 28 April 2025
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kepatuhan?	3316		2 Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen Risiko Kepatuhan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan internal yang mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, memberikan perhatian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terdapat kebijakan reward and punishment bagi internal BPR?	3317		2 Direksi BPR telah menyusun kebijakan internal yang mendukung terselenggaranya Fungsi Kepatuhan yang tertancur dalam Peraturan Perusahaan yang didalamnya terdapat kebijakan Reward dan Punishment bagi internal BPR.
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	3320		3 BPR telah memiliki Manajemen Risiko Kepatuhan yang cukup memadai tetapi belum melakukan pengkajian secara berkala dikarenakan SDM BPR masih kurang.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	3321		2 BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan yang cukup memadai tetapi kekurangan SDM

Form 0302

Kertas Kerja KPMR Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah BPR: • Memiliki prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan secara berkala?	3322	3	BPR sudah memiliki kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan yang tercantum dalam SOP dan Job Desk masing - masing bagian Organisasi yang ada di BPR tetapi belum melakukan pengkajian thp Manajemen Kepatuhan secara berkala
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur pemberian produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kepatuhan sesuai dengan ketentuan?	3323	5	BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur pemberian produk baru
Kecukupan Proses dan Sistem	3330	2	BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko Kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPR diantaranya tidak terdapatnya kelemahan dalam klausul perjanjian.
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	3331	2	BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko Kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPR diantaranya tidak terdapatnya kelemahan dalam klausul perjanjian
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kepatuhan serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	3332	3	BPR memiliki sistem Informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan Risiko Kepatuhan yaitu laporan dari bagian - bagian yang ada di BPR tetapi belum dilaporkan secara berkala
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	3340	3	BPR masih kekurangan SDM yang menyebabkan terjadinya rangkap jabatan sehingga Audit Intern belum dapat melaksanakan audit secara berkala.
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko kepatuhan, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	3341	3	Audit Intern belum dapat melaksanakan audit secara maksimal dikarenakan masih terjadi rangkap jabatan yang di sebabkan kurangnya SDM di BPR
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kepatuhan telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	3342	2	BPR telah memiliki Sistem pengendalian Intern thp Risiko Kepatuhan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan serta telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi yang ada di BPR
Tingkat KPMR	3350	3	BPR sudah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan tetapi belum bisa di evaluasi dan dilakukan pengkajian secara berkala. Masih kekurangan SDM di BPR sehingga terjadi rangkap jabatan yang menyebabkan Audit Intern belum bisa melakukan audit secara berkala

Nama BPR

: PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode

: 30 Juni 2025

	Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko		4100		3 Penilaian tingkat resiko likuiditas semester I tahun 2025 adalah peringkat sedang
Tingkat Risiko Inheren		4200		3 Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko likuiditas tergolong sedang hal ini antara lain: memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang cukup memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo; cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal.
Tingkat KPMR		4300		3 Penilaian KPMR semester I tahun 2025 adalah sedang dikarenakan Komisaris belum melakukan evaluasi secara berkala terhadap Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas yang telah disusun oleh Direksi

Form 0401
Kertas Kerja Risiko Inheren Likuiditas



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Persekonomian Rakyat Dana Pos

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Rasio	Nilai	Analisis
Komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban	4210		4 0	
Rasio aset likuid terhadap total aset	4211	8,28	3 0	
Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar	4212	46,56	1 0	
Rasio kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank (Loan to Deposit Ratio/LDR)	4213	470,25	2 0	
Rasio 25 depasan dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga	4214	42,95	3 0	
Rasio Pendanaan non inti terhadap total pendanaan	4215	49,05	4 0	
Kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan	4220		3 0	
Penilaian kebutuhan pendanaan BPR pada situasi normal maupun krisis, dan kemampuan BPR untuk memenuhi Kebutuhan pendanaan	4221		3 0	
Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar BPR memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan.	4222		3 0	
Lainnya	4299		1 0	
Tingkat Risiko Inheren Likuiditas	4292		3 0	

Nama BPR

: PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode

: 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	4310		
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	4311		<p>3 Direksi telah membuat Kebijakan Pedoman Risiko Likuiditas serta telah di setujui oleh Dewan Komisaris. Evaluasi dan pertanggungjawaban Dewan Komisaris telah dilakukan walaupun belum dilakukan secara berkala, BPR masih kekurangan SDM untuk organisasi yang menangani fungsi likuiditas dan fungsi manajemen Risiko Likuiditas</p> <p>2 Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas yang disusun oleh Direksi tetapi belum melakukan evaluasi secara berkala</p> <p>3 Komisaris belum melakukan evaluasi secara berkala terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas.</p>
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko likuiditas secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	4312		<p>3 Komisaris telah melakukan evaluasi secara berkala terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas.</p> <p>3 Direksi telah menyusun kebijakan manajemen Risiko Likuiditas tetapi belum melakukan pengkajian secara berkala.</p>
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko likuiditas, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkajian secara berkala?	4313		<p>3 Direksi telah menyusun kebijakan manajemen Risiko Likuiditas tetapi belum melakukan pengkajian secara berkala.</p>
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko likuiditas, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko likuiditas terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	4314		<p>2 Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko Likuiditas.</p>
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi likuiditas dan fungsi manajemen risiko likuiditas?	4315		<p>3 Struktur organisasi belum sepenuhnya karenaterbatasnya SDM</p>
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko likuiditas?	4316		<p>2 Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam Peraturan Perusahaan.</p>
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	4320		<p>3 BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang cukup memadai tetapi belum dapat dilakukan evaluasi dan pengkajian belum dapat dilakukan secara berkala di sebabkan BPR masih kekurangan SDM</p>
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko likuiditas yang memadai antara lain penilaian kondisi pasar, penanganan permasalahan risiko konsentrasi likuiditas, pencegahan ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu, dan disusun dengan mempertimbangan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	4321		<p>3 BPR telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang memadai tetapi masih kekurangan SDM</p>
Apakah BPR: • Memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara berkala?	4322		<p>3 BPR telah memiliki Manajemen Risiko dan penetapan limit risiko likuiditas yang telah ditetapkan oleh Direksi serta BPR telah melaksanakannya secara konsisten tetapi untuk evaluasi dan pengkajian belum dilakukan secara berkala</p>

Form 0402
Kertas Kerja KPMM Likuiditas



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode : 30 Juni 2025

Pernyataan	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbihan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko likuiditas sesuai dengan ketentuan? Kecukupan Proses dan Sistem	4323 4330		<ul style="list-style-type: none">2 BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbihan produk baru yaitu dengan membuat mitigasi risiko likuiditas yang sesuai dengan ketentuan2 BPR telah memiliki SOP untuk melaksanakan proses manajemen Risiko Operasional serta telah memiliki sistem Informasi manajemen Risiko Likuiditas
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas?	4331		<ul style="list-style-type: none">2 BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko Likuiditas dengan adanya SOP
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko likuiditas serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala? Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	4332 4340		<ul style="list-style-type: none">2 BPR telah memiliki sistem Informasi manajemen Risiko Likuiditas yang diantaranya ada laporan dari bag terkait ke Direksi3 Audit belum melakukan audit secara berkala di karenakan kekurangan SDM sehingga terjadi rangkap jabatan.
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, menyampaikan laporan hasil audit Intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan? Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko likuiditas telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	4341 4342		<ul style="list-style-type: none">3 Audit Intern telah melaksanakan audit terhadap penerapan Manajemen likuiditas tetapi belum dilakukan secara berkala dikarenakan kekurangan SDM di BPR.2 Sistem pengendalian intern thp risiko Likuiditas telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang Organisasi BPR
Tingkat KPMM	4350		<ul style="list-style-type: none">3 Untuk faktor likuiditas, BPR cukup memadai karena terdapat beberapa kelemahan yang bersifat moderate dan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kemampuan BPR memenuhi kewajiban jangka pendeknya dalam situasi tertentu. Meski demikian, secara umum BPR masih mampu mengelola likuiditas dengan risiko yang dapat ditoleransi

Form 0500
Analisis Risiko Reputasi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Persekonomian Rakyat Dana Pos

Periode : 30 Juni 2025

	Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko				
Tingkat Risiko Inheren				
Tingkat KPMR				

Form 0501
Kertas Kerja Risiko Inheren Reputasi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengaruh reputasi pihak yang berasosiasi dengan BPR			
Kredibilitas BPR dan pihak yang berasosiasi dengan BPR			
Signifikansi dan materialitas dampak yang ditimbulkan akibat kejadian reputasi			
Frekuensi dan signifikansi pengaduan nasabah			
Administrasi dan tindak lanjut pengaduan nasabah			
Signifikansi dan materialitas pengaduan nasabah			
Pelanggaran etika bisnis			
Transparansi Informasi keuangan			
Transparansi produk dan layanan BPR			
Lainnya			
Tingkat Risiko Inheren Reputasi			

Nama BPR : PT Bank Persekonomian Rakyat Dana Pos

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris			
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?			
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko reputasi secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?			
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko reputasi, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkajian secara berkala?			
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko reputasi dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko reputasi terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?			
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi reputasi dan fungsi manajemen risiko reputasi?			
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko reputasi?			
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit			
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko reputasi yang memadai antara lain menerapkan prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?			
Apakah BPR: • Memiliki prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi secara berkala?			
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko reputasi sesuai dengan ketentuan?			
Kecukupan Proses dan Sistem			
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko reputasi yang melekat pada kegiatan usaha BPR?			

Form 0502
Kertas Kerja KPMMR Reputasi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR

: PT Bank Persekonomian Rakyat Dana Pos

Periode

: 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko reputasi serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala? Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh			
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko reputasi, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?			
Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko reputasi telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?			
Tingkat KPMMR			

Form 0600
Analisis Risiko Strategik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama BPR

PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode

30 Juni 2025

Tingkat Risiko	Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko Inheren				
Tingkat KPMR				

Form 0601
Kertas Kerja Risiko Inheren Strategik



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Persekonomian Rakyat Dana Pos

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Penetapan strategi bisnis			
Penyusunan rencana bisnis			
Pertimbangan faktor eksternal dan internal dalam menyusun rencana dan model bisnis			
Keunggulan kompetitif BPR dan ancaman dari kompetitor			
Pencapaian target bisnis			
Perbandingan realisasi dan target indikator keuangan utama sesuai ketentuan rencana bisnis BPR			
Rekam jejak (track record) keberhasilan BPR dalam menerapkan keputusan strategis terkait dengan faktor pengembangan produk/jasa baru, perubahan sasaran bisnis, investasi strategis, rencana pengembangan, pelebaran, dan pengambilalihan, serta pencapaian target bisnis			
Lainnya			
Tingkat Risiko Inheren Strategik			

Nama BPR : PT Bank Persekonomian Rakyat Dana Pos

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris			
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko stratejik yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?			
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko stratejik secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?			
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko stratejik, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkajian secara berkala?			
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko stratejik, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko stratejik terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?			
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi stratejik dan fungsi manajemen risiko stratejik?			
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko stratejik?			
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit			
Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko stratejik yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?			
Apakah BPR: • Memiliki prosedur Manajemen Risiko stratejik dan penetapan limit Risiko stratejik yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko stratejik dan penetapan limit Risiko stratejik secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap prosedur Manajemen Risiko stratejik dan penetapan limit Risiko stratejik secara berkala?			
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur pemberian produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko stratejik sesuai dengan ketentuan?			
Kecukupan Proses dan Sistem			
Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko stratejik yang melekat pada kegiatan usaha BPR?			
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko stratejik serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?			

Form 0602
Kertas Kerja KPMPR Strategik



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh			
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko strategik, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?			
Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko strategik telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?			
Tingkat KPMPR			

Nama BPR

: PT Bank Persekonomian Rakyat Dana Pos

Periode

: 30 Juni 2025

Faktor/Komponen Penilaian	Penilaian Posisi Laporan				Penilaian Posisi Sebelumnya			
	Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor	Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor
Profil Risiko		3	25,00	0,75		3	25,00	0,75
Tata Kelola		3	30,00	0,90		3	30,00	0,90
Rentabilitas		3	15,00	0,45		3	15,00	0,45
ROA	(1,45)	5			1,00	3		
BOPO	109,66	5			96,00	4		
NIM	16,18	1			18,00	1		
Permodalan		3	30,00	0,90		3	30,00	0,90
KPMM	86,05	1			86,00	1		
Modal Inti/Aset Produktif Bermasalah Neto	9269,35	1			5871,00	1		
Nilai Komposit				3,00				3,00
Peringkat Komposit				3				3

Analisis Kesimpulan Tingkat Kesehatan:

Tingkat kesehatan BPR Danapos pada semester 1 tahun 2025 dengan nilai komposit 3 predikat Cukup Sehat

Analisis Profil Risiko

Penilaian Profil Risiko PT. BPR Danapos pada semester 1 tahun 2025 dengan nilai 3 peringkat sedang, dengan pertimbangan hasil penilaian pada Risiko Kredit memiliki eksposur risiko kredit rendah, dengan skema kredit sebagian besar sederhana, target pasar tidak berubah selama jangka waktu yang lama, pengembangan yang lancar karena dipotong oleh bendahara. Penilaian Risiko Operasional sedang, hal ini karena skala usaha BPR tergolong kecil, serta terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi BPR pada fungsi yang tidak signifikan. BPR hanya memiliki 1 kantor cabang dengan lokasi kantor cabang yang mudah diakses, dan segi usaha BPR memiliki produk/jasa yang termasuk kegiatan usaha utama, BPR tidak dalam proses penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Penilaian tingkat Risiko Kepatuhan dengan peringkat rendah hal ini dikarenakan struktur pada fungsi yang signifikan telah lengkap. Penilaian Risiko Likuiditas ada pada peringkat risiko sedang.

Nama BPR : **PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos**Periode : **30 Juni 2025**

Analisis Tata Kelola

Analisis tata kelola pada semester 1 tahun 2025 dengan nilai peringkat 3 Cukup Baik dengan penilaian pelaksanaan tugas dan wewenang telah sesuai namun masih terdapat rangkap jabatan pada pelugas pelaksana.

Analisis Rentabilitas

Analisis rentabilitas pada semester 1 tahun 2025 dengan nilai peringkat 3 Cukup Baik hal ini atas dasar penilaian kemampuan BPR dalam menghasilkan laba yang masih rendah, terlihat dari pendapatan bunga bersih belum bisa menutupi beban operasional yang masih tinggi.

Analisis Permodalan

Analisis permodalan pada semester 1 tahun 2025 dengan peringkat 3 Cukup Baik hal ini atas penilaian permodalan BPR masih dipandang cukup memiliki ketahanan terhadap seluruh risiko yang dihadapi serta mampu memenuhi kebutuhan dan kompleksitas usaha BPR, meskipun belum optimal. Struktur modal cukup memadai untuk kondisi saat ini, namun tidak memiliki cadangan yang kuat jika terjadi tekanan risiko yang meningkat. Manajemen perlu memperkuat strategi permodalan secara proaktif, termasuk dalam perencanaan kebutuhan modal jangka menengah dan peningkatan kualitas aset.